

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan anugerah-Nya, tim penyusun dapat menyelesaikan Laporan Akhir **“KAJIAN JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH TERKAIT PERUBAHAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH”.**

Kajian ini dibutuhkan pasca berlakunya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 ini merupakan bagian dari arah kebijakan Pemerintah Pusat yang perlu dijadikan pedoman dalam pengaturan Barang Milik Daerah bagi setiap Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Kota Semarang.

Untuk menyusun kajian ini, Tim Penyusun telah dibantu dan mendapat dukungan dari banyak pihak dan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak termasuk pemangku kepentingan yang telah bekerjasama, mendukung, dan membantu penyelesaian Laporan Pendahuluan ini, yaitu:

1. Walikota Kota Semarang;
2. Sekretaris Daerah (SETDA) Kota Semarang beserta jajaran;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang beserta tim teknis;
4. Kepala beserta jajaran pada setiap Perangkat Daerah yang telah terlibat secara aktif dan mendukung penyusunan kajian ini; dan
5. Bapak Ibu para pemangku kepentingan dan masyarakat yang banyak mendukung dalam memberi informasi maupun data yang kami butuhkan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan sehingga kritik dan saran yang berguna akan sangat kami terima dengan tangan



terbuka demi kesempurnaan dalam penyusunan kajian ini yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

JUDUL.....		i
KATA PENGANTAR.....		ii
DAFTAR ISI.....		iv
DAFTAR TABEL.....		
BAB I PENDAHULUAN.....		
A. Latar Belakang.....	I-	1
B. Identifikasi Masalah.....	I-	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	I-	5
D. Metode Penelitian.....	I-	6
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	I-	
A. Kajian Teoretis Hukum.....	II-	1
1. Kewenangan	II-	1
2. Otonomi Daerah	II-	4
3. Pemerintah Daerah	II-	7
4. Urusan Wajib dan Pelayanan Publik	II-	21
5. Pengelolaan Aset (Barang Milik Daerah)	II-	23
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.....	II-	24
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.....	II-	71
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara	II-	78
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	III-	1
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS		
A. Landasan Filosofis.....	IV-	2
B. Landasan Sosiologis.....	IV-	4
C. Landasan Yuridis.....	IV-	7
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAREAH.....		
A. Sasaran yang akan Diwujudkan, Arah dan Jangkauan	V-	1
B. Materi Rancangan Peraturan daerah	V-	3
BAB VI PENUTUP.....		
A. Simpulan.....	VI-	1
B. Saran.....	VI-	3

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN 1 RAPERDA

LAMPIRAN 2 PERBANDINGAN PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 DENGAN
RAPERDA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kerangka tata perundang-undangan di Indonesia, setiap Rancangan Peraturan Daerah (selanjutnya disebut “Raperda”) wajib didukung oleh Naskah Akademik yang memuat kajian filosofis, sosiologis, dan yuridis secara mendalam dan komprehensif. Naskah ini berfungsi menjelaskan secara ilmiah latar belakang kebutuhan penyusunan Peraturan Daerah (selanjutnya disebut “Perda”), memberikan justifikasi normatif atas setiap rumusan pasal, serta memperkuat asas transparansi dan akuntabilitas dalam pembentukan kebijakan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan lampiran peraturan perundang-undangan terkait pembentukan produk hukum daerah.

Pijakan pertama dalam membentuk Raperda adalah landasan konstitusional Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”). Di dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, ditegaskan bahwa:

“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan asas pembantuan”

Dari Pasal di atas, maka dapat ditarik pemahaman bahwa Pemerintahan Daerah Kota Semarang (selanjutnya disebut Pemkot Semarang) memiliki kedudukan konstitusional untuk menyusun, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik daerah (selanjutnya disebut “BMD”) secara mandiri, sepanjang masih berada dalam kerangka negara kesatuan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*Lex superior derogate legi inferior*). Konsep *“mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi”* di dalam pasal *a quo* memberikan wewenang penuh kepada Pemkot Semarang untuk menetapkan mekanisme tata kelola aset, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga tahap penghapusan, tanpa harus menunggu instruksi teknis dari Pemerintah Pusat. Hal ini membuka ruang inovasi

kebijakan daerah (termasuk penerapan sistem informasi manajemen aset berbasis digital, penetapan standar pemeliharaan, dan skema pemanfaatan aset mengendap) yang disesuaikan dengan karakteristik perekonomian, geografis, dan sosial Kota Semarang.

Sementara itu, frasa “*asas pembantuan*” menegaskan bahwa meski Pemkot Semarang memiliki otonomi, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kewenangan teknis atau sumber daya yang dapat dibantu atau didelegasikan oleh Pemerintah Pusat atau provinsi.¹ Dalam konteks pengelolaan barang milik daerah, hal ini berarti Pemkot Semarang dapat memanfaatkan pedoman teknis, pelatihan SDM, dan sistem *benchmarking* yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri (selanjutnya disebut “Kemendagri”) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (selanjutnya disebut “BPKP”), untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan aset. Dengan demikian, asas pembantuan melengkapi otonomi daerah yang dijamin oleh konstitusi, yaitu menjamin bahwa daerah memperoleh dukungan keilmuan dan sumber daya yang memadai agar kebijakan pengelolaan BMD tidak hanya mandiri, tetapi juga sesuai dengan standar nasional dan praktik tata kelola terbaik.²

Lebih lanjut, kewenangan Pemkot Semarang dalam mengelola BMD juga terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut “UU Pemda”), yang menegaskan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dikaitkan dengan konteks penelitian ini, maka penyusunan Naskah Akademik tentang pengelolaan BMD di Kota Semarang bertujuan untuk menggali kerangka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemda tersebut ke dalam kebijakan teknis yang sesuai dengan karakteristik lokal.

Oleh sebab itu, penelitian ini merupakan pelaksanaan dari kewenangan, hak, dan kewajiban yang diberikan oleh UUD 1945 dan UU Pemda yang

¹ Anajeng Esri Edhi Mahanani, “Urgensi Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan Dalam Menjamin Keutuhan Negara Republik Indonesia”, *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, Volume 1, Nomor 2, 2017, halaman 17-35

² Sadu Wasistiono, Etin Indrayani, dan Andi Pitono, *Memahami Asas Tugas Pembantuan (Pandangan Legalistik, Teoretik, dan Implementatif)*, (Bandung: Fokusmedia, 2006), halaman 1-6.

menuntut adanya kajian akademik yang memastikan bahwa setiap kebijakan pengelolaan BMD selaras dengan kerangka konstitusional dan prinsip *good governance*.³

Kemudian, penelitian Naskah Akademik tentang BMD ini juga didasari oleh beberapa landasan awal (yang akan dijelaskan lebih dalam di Bab IV), mulai dari landasan filosofis yang menempatkan BMD sebagai amanat publik yang harus dikelola dengan etika keadilan sosial, di mana aset daerah bukan sekadar kekayaan teknis melainkan instrumen kesejahteraan bersama. Kemudian, dalam perspektif sosiologis, yang menyoroti dinamika Kota Semarang yang memerlukan sistem manajemen aset adaptif dan responsif (seperti pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan tuntutan layanan publik). Lalu argumentasi yuridis yang menegaskan bahwa pengelolaan BMD harus berakar pada prinsip legalitas dan hierarki perundang-undangan, sehingga setiap ketentuan Perda wajib selaras dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Secara nasional, pengelolaan BMD telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (selanjutnya disebut “PP BMD”). Peraturan Pemerintah ini menetapkan siklus pengelolaan yang terstruktur dengan meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pemindahtanganan, serta penghapusan.

Lebih lanjut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana diubah dengan 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (selanjutnya disebut “Permendagri BMD”), menyajikan menyajikan pedoman teknis dan format dokumen Rencana Kebutuhan, Pembukuan,

³ Era Nandya Febriana, Jayus, dan Rosita Indrayati, “Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah”, *Jurnal Lentera Hukum*, Volume 4, Nomor 2, 2017, halaman 131-149

serta Pengendalian dan Pengawasan BMD, termasuk kewenangan dan prosedur pelaporan bagi semua pihak terkait.

Meski kerangka regulasi pusat sudah komprehensif, kondisi faktual di Kota Semarang menunjukkan permasalahan klasik yang memerlukan penyesuaian lokal. Berdasarkan Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (selanjutnya disebut “BPK”) Perwakilan Jawa Tengah atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Nomor 54.B/LHP/XVIII.SMG/05/2024), ditemukan belum tertibnya pencatatan dan penyajian aset belum tertata rapi.⁴ Selain itu, BPK RI mencatat adanya aset tetap yang tercatat ganda dan tidak dapat ditemukan keberadaannya. Temuan-temuan tersebut dalam tingkat provinsi tersebut menegaskan urgensi inventarisasi, penegakan sanksi administratif, serta peningkatan kapasitas pengelola aset di tingkat kota, sehingga kejadian serupa juga tidak terjadi di wilayah yuridiksi Pemkot Semarang.

Dengan demikian, Perda Pengelolaan BMD Kota Semarang perlu dirumuskan sebagai payung hukum yang mengintegrasikan seluruh rangkaian manajemen BMD, mulai dari dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah hingga mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis sistem informasi digital. Payung hukum berupa Perda Pengelolaan BMD juga perlu mengatur partisipasi publik dan pengawasan DPRD. Perda ini diharapkan tidak hanya menegakkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, tetapi juga mengoptimalkan potensi aset daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Semarang.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan terkait penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Pengelolaan BMD di Pemkot Semarang. Beberapa permasalahan tersebut kemudian dirumuskan menjadi empat pokok permasalahan sebagai berikut:

⁴ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Ahmadi Noor Supit Serahkan LHP atas LKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023*, https://jateng.bpk.go.id/ahmadi-noor-supit-serahkan-lhp-atas-lkpd-provinsi-jawa-tengah-tahun-2023-2/?utm_source=chatgpt.com, diakses pada tanggal 30 Mei 2025, pukul 21.16 WIB.

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik tentang Pengelolaan BMD dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pengelolaan BMD sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pengelolaan BMD.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam atau Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pengelolaan BMD.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian dalam penyusunan Naskah Akademik Pengelolaan BMD Kota Semarang berakar pada kerangka penelitian hukum, yang meliputi metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris (sosio-legal). Metode yuridis normatif dilakukan melalui kajian kepustakaan dan dokumen hukum primer, seperti UUD 1945, UU Pemda, PP BMD, serta Permendagri BMD. Selain dokumen hukum primer yang bersifat otoritatif di atas, kajian kepustakaan juga menganalisis peraturan teknis lain, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah terkait.⁵ Penelitian ini juga menggunakan beberapa pendekatan yang mendukung untuk menjelaskan setiap identifikasi masalah yang telah dirumuskan:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), seluruh regulasi yang mengatur pengelolaan BMD dikaji untuk mengidentifikasi keselarasan dan celah normatif;
- b. Pendekatan kasus (*case approach*), temuan audit BPK dan praktik pengelolaan aset di kota-kota sejenis dianalisis untuk merumuskan pertimbangan yuridis;
- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) menelaah doktrin dan teori manajemen aset publik guna membangun dasar filosofis dan konseptual bagi norma Perda.

Selanjutnya, metode yuridis empiris atau sosio-legal diaplikasikan untuk menangkap aspek non-hukum yang memengaruhi implementasi regulasi, melalui observasi lapangan atas sistem inventarisasi dan pemanfaatan BMD di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (selanjutnya disebut “OPD”), wawancara mendalam; *focus group discussion* dengan pemangku kepentingan dan juga rapat dengar pendapat.⁶ Metode yuridis-

⁵ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada 1995).

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).

empiris (sosio-legal) yang dimaksud di dalam penelitian ini akan diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang undangan (normatif). Tujuannya agar dapat memberikan kesempatan untuk tidak hanya memahami peraturan dan kebijakan yang ada, tetapi juga menganalisis efektivitas implementasinya melalui pengumpulan data primer.⁷

Kombinasi dua metode penelitian ini dimaksudkan untuk menyusun Naskah Akademik yang tidak hanya berhulu pada ketentuan normatif, tetapi juga menghulu pada kebutuhan dan kendala nyata di Kota Semarang, sehingga Perda yang dihasilkan bersifat komprehensif, aplikatif, dan berbasis *good norm, good process, dan good governance*.

2. Pengumpulan Data dan Bahan Penelitian Hukum

a. Pengumpulan Data

Sebagai penelitian hukum data yang dibutuhkan dalam penyusunan Naskah Akademik Pengelolaan BMD di Kota Semarang mencakup data sekunder yang diperoleh melalui berbagai metode yang telah disesuaikan dengan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris (sosio-legal). Data sekunder sendiri adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi. Data ini biasanya berupa publikasi/laporan, peraturan perundang-undangan, buku referensi hukum, hasil penelitian, dan dokumen-dokumen lainnya.⁸

Untuk memperoleh data-data yang mendukung (sebagaimana yang telah dijelaskan di atas), maka pernyusunan Naskah Akademik Pengelolaan BMD ini diperoleh melalui:

- 1) Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari data-data sekunder yang telah dikumpulkan (berkaitan dan relevan dengan pengelolaan BMD di Kota Semarang) dalam bentuk perencanaan,

⁷ Sulistyowati Irianto, “Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya”, *Kajian Sosio-Legal* Adriaan W. Bedner, Sulistyowati Irianto, Jan Michiel Otto, Theresia Dyah Wirastri, (Bali: Pustaka Larasan, 2012), halaman 1-18.

⁸ *Op.Cit.*, Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, halaman 12.

kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamatan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pegnawasan dan pengendalian;

- 2) Wawancara dengan melibatkan para ahli, akademisi, praktisi, dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan pandangan mendalam tentang isu yang dibahas;
- 3) Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion/FGD*), yang diadakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti perangkat daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, untuk membahas isu kedaulatan pangan secara partisipatif;
- 4) Rapat Dengar Pendapat (*Public Hearing*), diselenggarakan untuk memperoleh masukan dari masyarakat luas dan memastikan bahwa rancangan peraturan daerah mencerminkan kebutuhan masyarakat;
- 5) Rapat Koordinasi atau Dialog, dilakukan dengan perangkat daerah dan Tim Teknis untuk mengidentifikasi tantangan operasional dan peluang dalam penerapan kebijakan yang akan diatur dalam peraturan daerah.

b. Bahan Penelitian Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang dimaksud di dalam penelitian ini merupakan data-data sekunder yang bersifat otoritatif, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap.⁹ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah norma-norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), halaman 141.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 18;
- b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);

- e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
- f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

- i) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
- k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 350);
- l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan Kepada Pejabat atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 870);
- m) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2024 nomor 1)
- n) Peraturan Perundang-Undangan yang relevan lainnya.

2) Bahan Hukum Sekunder

Untuk melengkapi bahan hukum primer yang sudah dijelaskan di atas, Naskah Akademik ini juga akan mengumpulkan bahan-bahan hukum sekunder berupa tulisan-tulisan ilmiah dari para pakar yang berhubungan dan relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti di dalam Naskah Akademik ini, meliputi literatur-literatur ilmiah, makalah-makalah ilmiah, jurnal ilmiah, dan hasil-hasil penelitian lainnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Bahan hukum primer ini dapat berupa kamus bahasa Indonesia, surat kabar, artikel internet, maupun berita-berita yang relevan.¹⁰

3. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pertama, dalam penelitian yuridis normatif, bahan hukum primer (undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan sejenisnya) serta bahan hukum sekunder (buku teks, jurnal, berita, yurisprudensi) diinventarisasi dan dikodekan menurut tema dan hierarki normatif. Misalnya, setiap pasal atau ayat dalam PP BMD serta Permendagri BMD diberi label berdasarkan topik (perencanaan BMD, inventarisasi, pemeliharaan, pemindahtanganan, penghapusan). Pengkodean ini memudahkan peneliti melakukan pencarian silang (*cross-referencing*) antar peraturan, sehingga perbandingan keselarasan norma dan identifikasi kekosongan regulasi menjadi sistematis.

Kedua, untuk penelitian yuridis empiris, data lapangan (seperti hasil wawancara, kuesioner, FGD, dan observasi), akan diproses dengan teknik analisis konten dan triangulasi. Pada analisis konten, respons lisan atau tertulis dipilah menurut kategori problematik (misalnya kendala dalam inventarisasi BMD, hambatan digitalisasi, persepsi efisiensi), kemudian

¹⁰ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayimedia, 2008), halaman 85.

dikonversi menjadi matriks frekuensi atau narasi tematik. Triangulasi data dilakukan dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber (dokumen kebijakan, laporan audit BPK, hasil wawancara, dan respons kuesioner) untuk menguji konsistensi dan memperkuat validitas.

Ketiga, setelah data dikode dan diverifikasi, peneliti menerapkan teknik interpretasi yuridis, yakni menafsirkan norma sesuai kaidah hermeneutika hukum untuk menggali makna sistematik, fonetis, dan teleologis pasal-pasal terkait pengelolaan BMD. Interpretasi ini dilengkapi dengan analisis komparatif, yaitu membandingkan praktik dan regulasi di Kota Semarang dengan daerah lain atau standar internasional, untuk merumuskan rekomendasi yang tidak hanya kontekstual, tetapi juga berlandaskan *best practice*.

Keempat, penyajian hasil analisis disusun dalam bentuk narasi komprehensif yang memadukan temuan normatif dan empiris, serta tabel ringkasan temuan utama (misalnya daftar temuan audit, klasifikasi permasalahan, dan rekomendasi teknis). Dengan demikian, teknik pengolahan dan analisis data di penelitian hukum menyediakan kerangka sistematis bagi penyusunan Naskah Akademik, sehingga setiap kebijakan yang diusulkan untuk Perda Pengelolaan BMD Kota Semarang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

4. Sistematika Penulisan

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG
LINGKUP MATERI MUATAN DAERAH

BAB VI PENUTU

DAFTAR PUSTAKA

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**



BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis Hukum

1. Kewenangan

Dalam sistem administrasi negara Indonesia, setiap kewenangan pemerintahan hanya dapat diperoleh melalui dasar hukum yang jelas. Praktisi dan ahli hukum menyatakan bahwa terdapat tiga sumber kewenangan utama, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.¹ **Atribusi** adalah wewenang asli yang diberikan oleh pembentuk Undang-Undang kepada jabatan atau lembaga pemerintahan tertentu.² Sebagai contoh, UUD 1945 memberi wewenang melaksanakan kekuasaan pemerintahan kepada Presiden, dan UU Pemda mengatur kewenangan Gubernur atau Bupati/Wali Kota atas urusan lokal tertentu.

Sebaliknya, **delegasi** adalah pelimpahan wewenang pemerintahan secara resmi dari satu organ pemerintahan kepada organ lain.³ Dalam delegasi, penerima delegasi (delegataris) memperoleh kewenangan penuh dan tanggung jawab hukum beralih sepenuhnya kepadanya. Sementara itu, **mandat** diartikan sebagai penugasan kewenangan dari pejabat yang lebih tinggi kepada bawahan tanpa melepaskan tanggung jawab akhir. Dengan mandat, bawahan diberi hak membuat keputusan atas nama pemberi mandat (mandans), tetapi tanggung jawab jabatan dan tanggung gugat tetap pada mandans.

Lebih lanjut, keabsahan wewenang pemerintahan harus bersumber pada norma perundang-undangan, sehingga kewenangan atribusi berasal dari undang-undang, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat merupakan wewenang yang timbul dari pelimpahan.⁴ Dengan

¹ Sri Nur Hari Susatno, "Metode Perolehan dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan", *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 3, Nomor 3, 2020, halaman 430-441.

² Philipus M. Hadjon, *Kebutuhan akan Hukum Administrasi Umum*, dalam Hukum Administrasi dan *Good Governance*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2012), halaman 20.

³ *Ibid.*

⁴ Jeferson Gerald Langkay, "Kajian Hukum Pelampaunan Batas Kewenangan Pejabat Administrasi Yang Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan", *Lex Administratum*, Volume XI, Nomor 4, 2023, halaman 1-10.

demikian, kewenangan daerah dan pusat pada dasarnya harus bertumpu pada atribusi (dasar hukum), sedangkan segala pembagian tugas atau penugasan khusus hanya dapat dilakukan melalui mekanisme delegasi atau mandat sesuai peraturan.

Pemerintah daerah sebagai bagian integral negara kesatuan juga bertindak berdasarkan kewenangan yang bersifat atribusif. Sebagaimana ditegaskan dalam UU Pemda, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai administrator yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.⁵ Artinya, Provinsi, Kabupaten, dan Kota memiliki kewenangan otonom yang ditetapkan melalui undang-undang (atribusi). Seluruh kebijakan dan tindakan pemerintah daerah harus dilandasi kewenangan yang sah menurut undang-undang.⁶ Misalnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa *“Barang Milik Daerah adalah barang milik negara yang menjadi kekayaan daerah yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah”*. Dengan demikian, pengelolaan BMD adalah bagian dari kewenangan asli (atributif) daerah untuk menyelenggarakan urusan lokal.

Dari sudut hukum administrasi, setiap pemanfaatan atau pengelolaan BMD oleh pemerintah daerah wajib berpegang pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan kewenangannya.⁷ Artinya, pemerintah daerah tidak dapat bertindak di luar apa yang telah ditentukan oleh UU/PP; semua langkah pengelolaan aset harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan secara hukum.

Di sisi lain, mekanisme delegasi dan mandat juga muncul dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai contoh delegasi, undang-undang (seperti Undang-Undang tentang Keuangan Negara atau UU Pemda) mengamanatkan penyusunan pedoman teknis

⁵ Nunung Muwaroh, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) Di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis”, *Jurnal Media Birokrasi*, Volume 1, Nomor 2, 2019, halaman 143-156

⁶ *Op.Cit.*, Sri Nur Hari Susanto

⁷ *Op. Cit.*, Philipus M. Hadjon.

pengelolaan aset daerah melalui peraturan pemerintah atau peraturan menteri (Permendagri). Hal ini merupakan bentuk pelimpahan kewenangan teknis penyusunan peraturan kepada pemerintahan pusat sebagai delegasi, agar terjadi keseragaman tata kelola BMD.

Namun demikian, aturan pelimpahan ini tidak menghilangkan kewenangan atributif daerah atas BMD tersebut. Dalam praktek internal pemerintahan daerah juga terjadi mandat, misalnya Kepala Daerah memberikan mandat kepada pejabat struktural [seperti Kepala Badang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (selanjutnya disebut "BPKAD")] untuk menandatangani dokumen tertentu atas nama pemerintah daerah. Pengaturan ini mempercepat pelaksanaan tugas sehari-hari, tetapi sesuai teori mandat "tanggung jawab & tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat (mandans)".⁸ Dengan kata lain, walaupun pejabat bawahan diberi wewenang atas nama (a.n.) kepala daerah, kekuatan hukum akhir atas keputusan tetap kembali kepada kepala daerah selaku mandans.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa teori kewenangan administrasi negara, yakni atribusi sebagai sumber pokok serta delegasi/mandat sebagai bentuk pelimpahan kewenangan, membingkai ruang lingkup pengelolaan BMD. Kewenangan atributif daerah menjadi landasan utamanya, pemerintah daerah hanya mengelola BMD sejauh diatur oleh peraturan perundang-undangan. Setiap pelimpahan atau penugasan spesifik (delegasi/mandat) merupakan metode internal untuk melaksanakan kewenangan tersebut dalam struktur pemerintahan tanpa mengubah kewenangan dasarnya. Dengan pendekatan deduktif ini, jelaslah bahwa pengelolaan BMD oleh Pemkot Semarang harus dilandasi kewenangan hukum yang tegas (atribusi) dalam Undang-Undang dan aturan pelaksana, serta pelaksanaannya disusun melalui mekanisme delegasi atau mandat sesuai peran masing-masing lembaga.

⁸ *Op.Cit.*, Sri Nur Hari Susanto

2. Otonomi Daerah

a. Teori tentang Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai potensi dan kebutuhan lokal. Sejak era reformasi diberlakukan UU No. 22/1999 (diganti UU 32/2004 dan kini UU 23/2014), penyelenggaraan pemerintah daerah didasarkan pada prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab.⁹

Prinsip otonomi seluas-luasnya mengandung makna bahwa daerah diberi keleluasaan mengatur semua urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan tertentu yang tetap dikuasai pemerintah pusat.¹⁰ Dalam kajian akademik, otonomi luas dianggap instrumen utama agar daerah merumuskan kebijakan sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹¹

Sementara itu, **prinsip nyata** menyiratkan bahwa kewenangan yang diserahkan bersifat konkret dan relevan dengan keunikan lokal- tugas pemerintahan yang secara nyata tumbuh dan diperlukan di daerah diberikan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.¹² **Prinsip bertanggung jawab** menegaskan bahwa pemberian kewenangan tersebut harus disertai akuntabilitas; daerah wajib mewujudkan peningkatan pelayanan publik, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antar-daerah serta dengan pusat guna menjaga keutuhan NKRI.¹³ Bentuk otonomi yang kuat bagi kesatuan negara adalah otonomi daerah dalam bentuk otonomi luas yang terfokus dan bertanggung jawab, menegaskan bahwa perlu keseimbangan antara keleluasaan daerah dan pertanggungjawaban pada tujuan nasional.

⁹ H. A. W. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), halaman 35.

¹⁰ Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, (Jakart: Pustaka Pelajar, 2009), halaman 80.

¹¹ Nuria Sisiwi Enggarani, "Analisis Otonomi Daerah Dalam Menguatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang No 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah)", *Yusitia*, Volume 2, Nomor 2, 2013, halaman 68-79.

¹² *Op.Cit.*, H. A. W. Widjaa.

¹³ *Op.Cit.*, Nuria Sisiwi Enggarani.

b. Wewenang Pemerintah Kota Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah

Prinsip otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab memberi daerah otonom (termasuk pemerintah kota) wewenang penuh atas urusan pemerintah di wilayahnya, termasuk pengelolaan aset daerah. BMD secara definitif adalah semua kekayaan milik daerah yang dibiayai APBD, yang merupakan unsur penting penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik.¹⁴ Oleh karena itu, kepala daerah (walikota) memegang otoritas utama atas pengelolaan BMD. Dalam kerangka otoritas tersebut, pemerintah kota memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan pengelolaan BMD, mengatur penggunaan dan pemanfaatan aset daerah, serta memutuskan pemindahtanganan atau penghapusan BMD sesuai peraturan perundang-undangan.¹⁵

Misalnya, Peraturan Daerah Kota Surabaya mengatur bahwa Walikota Surabaya (dengan persetujuan DPRD) berwenang melakukan keputusan pelepasan tanah aset daerah yang sebelumnya berstatus Izin Pemakaian Tanah.¹⁶ Dalam praktiknya, kewenangan tersebut mencakup pula wewenang untuk menetapkan perjanjian pelepasan dan kompensasi atas tanah daerah, serta memimpin penyusunan kebijakan penatausahaan aset. Dengan demikian, prinsip otonomi luas dijabarkan dalam bentuk kewenangan operasional pemerintah kota mengurus seluruh urusan BMD sesuai kebutuhan daerahnya.

Prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab juga relevan dalam konteks pengelolaan BMD. Prinsip otonomi daerah yang nyata mensyaratkan agar urusan aset daerah diurus secara penuh di tingkat kota, dengan mempertimbangkan kondisi nyata lokal (misalnya potensi ekonomi, tata ruang, dan kebutuhan pelayanan

¹⁴ Dini Indriana, "Pengelolaan Barang Milik Daerah (Suatu Studi tentang Penatausahaan Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang)", *Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 5, Nomor 3, 2016, halaman 1-15.

¹⁵ Alia Rahmanisa, "Perolehan Hak Atas Tanah yang Berasal Dari Izin Pemakaian Tanah Kota Surabaya", *Jurist-Diction*, Volume 3, Nomor 3, 2020, halaman 765-779.

¹⁶ *Ibid.*

publik setempat). Sementara itu, Pirnsip otonomi yang bertanggung jawab menekankan bahwa kewenangan tersebut dilaksanakan dengan akuntabilitas dan good governance.

Artinya, pemerintah kota harus mengelola BMD secara tertib dan transparan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga akuntabilitas publik. Beberapa sumber yang sudah dicatatkan melalui *footnote* juga menunjukkan bahwa optimalisasi aset daerah (termasuk legalisasi sertifikat tanah milik daerah dan pemanfaatan yang efisien), merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan otonomi.¹⁷ Dalam konteks penyusunan regulasi lokal, implikasi teoritisnya adalah bahwa kebijakan pengelolaan BMD Kota Semarang harus selaras dengan prinsip otonomi luas dan nyata: memberikan ruang kebijakan seluas-luasnya bagi pemkot, namun dengan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas bagi kesejahteraan publik. Kajian hukum menegaskan bahwa otonomi daerah berfungsi mendorong daerah memberdayakan potensi lokal, sehingga pengelolaan BMD harus didesain untuk mendorong pembangunan daerah serta akuntabilitas anggaran publik.

Pada akhirnya disimpulkan bahwa konsep otonomi daerah di Indonesia (luas, nyata, bertanggung jawab) memberikan dasar hukum kuat bagi pemerintah kota untuk mengelola BMD. Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa pengelolaan aset daerah merupakan kewenangan daerah otonom sepenuhnya. Pemkot Semarang, sebagai daerah otonom, berwenang penuh melakukan kegiatan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemindahtanganan BMD sesuai peraturan yang berlaku.

Dengan landasan teori otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, Naskah Akademik tentang Pengelolaan BMD menjadi relevan untuk menyusun aturan yang mempertegas kewenangan lokal

¹⁷ *Op.Cit.*, Dini Indriana dan Nuria Siwi Enggarani

tersebut dan mekanisme pertanggungjawaban atas pemanfaatan aset publik.

3. Pemerintah Daerah

a. Teori Pemerintahan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Pemerintahan daerah di Indonesia berakar pada ketentuan konstitusi dan UU Pemda, serta peraturan perundang-undangan lain yang menjamin otonomi daerah. Pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa wilayah Indonesia terbagi atas daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya, Pasal 18 juga menegaskan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai kewenangan pemerintah pusat.

Dengan demikian teori pemerintahan daerah berpijakan pada prinsip desentralisasi dan pembagian kewenangan (tugas konkuren) antara pusat dan daerah. UU Pemda, yang merupakan implementasi konstitusi tersebut, menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, sambil memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan daerah. Dengan landasan ini, pemerintah daerah, termasuk pemerintah kota, memperoleh hak dan kewajiban yuridis serta administratif untuk mengurus kepentingan rakyat di wilayahnya.

Secara konseptual, teori pemerintahan daerah menekankan pemberian kewenangan otonomi kepada daerah. Indonesia menganut asas desentralisasi, yang mempunyai makna bahwa penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah guna mengurus daerahnya.¹⁸ Paradigma ini muncul untuk mengatasi

¹⁸ Khairunnisa Mazya dan Wiratno, "Tanggung Jawab Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Tahun 2020-2021", *Amicus Curiae*, Volume 1, Nomor 4, 2024, halaman 1668-1679.

ketimpangan pembangunan dan ketertinggalan di luar pusat, yang mana bersifat sentralistik. Pola yang membuat negara mengatur wilayahnya secara terpusat berisiko menciptakan disparitas, sehingga otonomi daerah diberikan sebagai hak agar daerah dapat memajukan diri berdasarkan potensinya.¹⁹

Pasal 18 UUD 1945 juga mengatur pembagian wilayah dan menyatakan bahwa bentuk dan susunan pemerintahan daerah ditentukan oleh undang-undang. Artinya, setiap daerah otonom (provinsi, kabupaten, kota) dibentuk oleh legislasi untuk menjalankan urusan publik sesuai kebutuhan lokal. Di samping itu, UU Pemda sebagai produk hukum paradigmatis menetapkan otonomi daerah sebagai konsep sentral, yang menjadi landasan pelaksanaan aktivitas pemerintahan daerah. Pengaturan ini menciptakan paradigma baru terhadap tata kelola pemerintahan daerah yang berfokus pada otonomi dan tata kelola yang baik (*Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik/ Good governance*).²⁰

Secara struktural, pemerintahan daerah mengadopsi sistem dualistik antara eksekutif dan legislatif di tingkat lokal. Pimpinan daerah (gubernur, bupati, atau wali kota) bersama DPRD daerah menjadi penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dengan fungsi utama legislasi (pembentukan Perda), anggaran, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintah daerah. Di sisi lain, kepala daerah (seperti wali kota) bertindak sebagai eksekutif yang melaksanakan Perda dan kebijakan daerah.

Keduanya dibantu oleh perangkat daerah (SKPD) yang mengoperasikan teknis pemerintahan. Dalam kerangka fungsi, pemerintahan daerah menjalankan urusan wajib yang meliputi pelayanan dasar publik serta urusan pilihan sesuai kemampuan

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Donna Okthalia Setiabudhi, “Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Dalam Perspektif *Good Governance*”, *The Studies of Social Science*, Volume 1, Nomor 1, 2019, halaman 7-21.

daerah. Asas pemerintahan daerah yang dijunjung antara lain asas fungsionalitas, akuntabilitas, dan penyesuaian dengan kondisi setempat, sehingga daerah memiliki ruang untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan-loka.

Kerangka teoritis di atas menjadi dasar yuridis dan administratif bagi pemerintah kota dalam mengelola BMD. Sebagai bagian dari kewenangan pemerintah daerah, pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah diatur oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Misalnya, PP BMD secara tegas menetapkan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan BMD. Dengan kata lain, pengelolaan aset daerah berada di tangan kepala daerah sebagai wujud penerapan otonomi fiskal. PP BMD tersebut kemudian menguraikan bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan BMD berwenang dan bertanggung jawab:

- 1) menetapkan kebijakan pengelolaan BMD;
- 2) menentukan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan;
- 3) menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan BMD;
- 4) mengangkat pejabat pengurus dan penyimpan BMD; serta
- 5) mengusulkan pemindahtanganan atau penghapusan BMD sesuai ketentuan

Dengan demikian secara praktis pemerintah kota memiliki dasar hukum untuk mengatur, memelihara, dan memindahkan aset daerahnya, sebagaimana diamanatkan oleh teori otonomi daerah.

Lebih lanjut, pada pasal 105 UU Pemda juga menyebutkan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai BMD dilakukan melalui peraturan daerah yang berpedoman pada kebijakan nasional tentang pengelolaan aset. Ini menegaskan bahwa setiap pemerintah kota harus menerbitkan Perda khusus mengenai BMD, selaras dengan pedoman Permendagri BMD dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik. Keseluruhan rangkaian regulasi ini (mulai dari UUD 1945, UU Pemda, PP BMD, hingga Permendagri BMD), merupakan wujud konkret landasan yuridis bagi pelaksanaan teori pemerintahan

daerah dalam ranah administrasi publik. Oleh kareanya, teori pemerintahan daerah tidak hanya bersifat normatif-konseptual, tetapi juga menjadi fondasi hukum yang memberdayakan pemerintah kota untuk menyelenggarakan pengelolaan BMD secara sah, transparan, dan akuntabel.

b. Wewenang Pemerintahan Daerah di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Kewenangan Pemerintahan Daerah diatur di dalam UU Pemda, yang mana Undang-Undang tersebut merupakan dasar hukum bagi Pemerintahan Daerah dalam menjalankan urusan yang menjadi kewenangannya, baik yang merupakan wewenang atribusi maupun delegasi. Secara rinci ketentuan tersebut diuraikan di bawah ini:

Tabel 2.1. Kewenangan Pemerintah Daerah

No.	Pasal	Isi Ketentuan
1.	Pasal 1 angka 3, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 11, angka 14, angka 15, dan angka 16	<p>Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.</p> <p>Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.</p> <p>Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi</p>

No.	Pasal	Isi Ketentuan
		kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
		Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
		Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
		Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
		Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
	Pasal 9	<p>(1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.</p> <p>(2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.</p>

No.	Pasal	Isi Ketentuan
		<p>(3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.</p> <p>(4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.</p> <p>(5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.</p>
2.	Pasal 11	<p>(1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.</p> <p>(2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.</p> <p>(3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.</p>
3.	Pasal 12	<p>(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:</p>

No.	Pasal	Isi Ketentuan
		<ul style="list-style-type: none"> a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan f. sosial. <p>(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan;

No.	Pasal	Isi Ketentuan
		<p>q. perpustakaan; dan r. kearsipan.</p> <p>(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>kelautan dan perikanan;</i> b. pariwisata; c. pertanian; d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral; f. perdagangan; g. perindustrian; dan h. transmigrasi.
4.	Pasal 13	<p>(1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.</p> <p>(2) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;

No.	Pasal	Isi Ketentuan
		<p>d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau</p> <p>e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.</p> <p>(3) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota; b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah kabupaten/kota; c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi. <p>(4) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota; b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota; c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau

No.	Pasal	Isi Ketentuan
		<p>d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.</p> <p><i>Penjelasan</i></p> <p><i>Ayat (1)</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” dalam ketentuan ini adalah penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “prinsip efisiensi” dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “prinsip eksternalitas” dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “prinsip kepentingan strategis nasional” dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa,</i></p>

No.	Pasal	Isi Ketentuan
		<i>menjaga kedaulatan Negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</i>
5.	Pasal 15	<p>(1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.</p> <p>(2) Urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam Lampiran Undang-Undang ini menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.</p> <p>(3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan presiden.</p> <p>(4) Perubahan terhadap pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak berakibat terhadap pengalihan urusan pemerintahan konkuren pada tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain ditetapkan dengan peraturan pemerintah.</p>

No.	Pasal	Isi Ketentuan
		<p>(5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.</p> <p><i>Penjelasan</i></p> <p><i>Ayat (4)</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “pengalihan urusan pemerintahan konkuren pada tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain” dalam ketentuan ini adalah urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dialihkan menjadi urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah provinsi atau Daerah kabupaten/kota dan sebaliknya, atau urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah provinsi dialihkan menjadi urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota atau sebaliknya.</i></p>
6.	Pasal 19	<p>(1) Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat diselenggarakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sendiri oleh Pemerintah Pusat; b. dengan cara melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi; atau

No.	Pasal	Isi Ketentuan
		<p>c. dengan cara menugasi Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan.</p> <p>(2) Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk setelah mendapat persetujuan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.</p> <p>(3) Pembentukan Instansi Vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan pembentukan Instansi Vertikal oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memerlukan persetujuan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(4) Penugasan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan peraturan Menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.</p> <p>(5) Peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri.</p> <p><i>Penjelasan</i></p> <p><i>Ayat (1)</i></p> <p><i>Huruf a</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “diselenggarakan sendiri oleh Pemerintah Pusat” adalah apabila Urusan Pemerintahan Konkuren</i></p>

No.	Pasal	Isi Ketentuan
		<i>dilaksanakan langsung oleh kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian.</i>
7.	Pasal 20	<p>(1) Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah provinsi diselenggarakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sendiri oleh Daerah provinsi; b. dengan cara menugasi Daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan; atau c. dengan cara menugasi Desa. <p>(2) Penugasan oleh Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota diselenggarakan sendiri oleh Daerah kabupaten/kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa.</p> <p>(4) Penugasan oleh Daerah kabupaten/kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p><i>Penjelasan</i></p> <p><i>Huruf c</i></p>

No.	Pasal	Isi Ketentuan
		<p><i>Yang dimaksud dengan “menugasi Desa” dalam ketentuan ini adalah pemberian tugas dari gubernur kepada Desa yang bukan merupakan penerapan asas Tugas Pembantuan, sehingga tugas yang diserahkan kepada Desa tidak menjadi kewenangan yang dikelola sendiri oleh pemerintah desa.</i></p> <p><i>Pemerintah desa bertanggung jawab kepada gubernur terhadap tugas yang diserahkan kepadanya.</i></p>

4. Urusan Wajib Dan Pelayanan Publik

Pengelolaan BMD di Kota Semarang menjadi studi kasus konkret yang menyoroti peran aset publik dalam pelaksanaan tugas pemerintah daerah. Meski penyelenggaraan pengelolaan BMD di Pemkot Semarang telah mengacu pada aturan daerah terkait, pelaksanaannya masih menghadapi kendala signifikan. Kendala tersebut meliputi rendahnya kepatuhan aparatur, kurang optimalnya sistem informasi aset, kompetensi sumber daya manusia yang belum memadai, hingga komitmen pimpinan daerah yang tidak maksimal.²¹ Kondisi ini mengindikasikan bahwa masalah internal dalam manajemen aset dapat menurunkan efektivitas penyelenggaraan tugas wajib pemerintahan, karena aset yang kurang terkelola dengan baik akan menghambat kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, pengelolaan aset yang profesional dan akuntabel menjadi prasyarat penting agar daerah dapat menjalankan urusan wajibnya secara optimal.

UU Pemda telah mengatur pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk penetapan urusan wajib yang dibagi menjadi urusan pelayanan dasar dan non-

²¹ Putri Aditia Bunga ertiwi dan Sri Isnowati, “Penerapan Manajemen Aset Dalam Pengelolaan Aset Daerah di Kota Semarang”, *Jurnal Ekonomi Efektif*, Volume 5, Nomor 2, 2023, halaman 197-205.

dasar. Untuk urusan wajib pelayanan dasar ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna menjamin hak konstitusional masyarakat. Kerangka otonomi daerah selanjutnya menempatkan kepala daerah dan DPRD sebagai penyelenggara urusan rumah tangganya sendiri, yang dijalankan dengan prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. Dalam kerangka tersebut, urusan wajib daerah mensyaratkan penyediaan layanan publik esensial seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, serta infrastruktur publik, yang secara keseluruhan mendukung tujuan konstitusional negara untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.²²

Secara konseptual, pelayanan publik didefinisikan sebagai penyediaan barang, jasa, dan dukungan administratif oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan mendasar warga. Lebih jauh, UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa pelayanan publik adalah tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang untuk memenuhi hak setiap warga atas barang dan/atau jasa tertentu. Dengan demikian, pelayanan publik merupakan hak konstitusional yang harus dijamin negara; setiap kebijakan daerah dalam mengelola urusan wajib seyoginya mengutamakan efisiensi dan keadilan demi kualitas layanan yang tinggi. Pandangan ini meneguhkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan urusan wajib daerah secara substansial diukur dari sejauh mana kualitas dan aksesibilitas layanan publik bagi seluruh masyarakat terpenuhi.

Urusan wajib dan pelayanan publik sejatinya saling melengkapi dalam kerangka otonomi. Pelaksanaan urusan wajib yang efektif pada dasarnya ditujukan untuk merealisasikan hak warga atas pelayanan publik yang berkualitas.²³ Sebaliknya, peningkatan kualitas layanan publik tidak mungkin optimal tanpa dukungan pengelolaan sumber daya daerah yang baik, termasuk pengelolaan aset milik daerah. Beberapa

²² Fadjar Trisaksi, *et.al.*, "Pentingnya Maklumat Pelayanan Publik Dalam Peningkatan Disiplin Kerja Pada Dinas Kesehatan Kota Bandung", *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 1, Nomor 2, 2024, halaman 1-13.

²³ Ahmad Muksin, Rani Istriani, dan Selly Rismalasari, "Penyelenggaraan Urusan Wajib Daerah: Tinjauan Konseptual Dan Implementasinya Di Indonesia", *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Volume 11, Nomor 2, 2024, halaman 485-492.

kajian menunjukkan bahwa kelemahan manajemen aset dapat menjadi hambatan serius bagi pencapaian target layanan minimal di daerah.²⁴ Dengan memahami hubungan ini, kebijakan pengelolaan BMD perlu diorientasikan agar secara langsung mendukung terpenuhinya urusan wajib melalui peningkatan mutu pelayanan publik di tingkat lokal.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kesuksesan otonomi daerah sangat tergantung pada integrasi antara pelaksanaan urusan wajib dan kualitas pelayanan publik. Seperti ditegaskan Jika pengelolaan BMD tidak mendukung fungsi urusan wajib tersebut, maka pemerintah daerah akan kesulitan mencapai target Standar Pelayanan Minimal dan peningkatan kesejahteraan warga. Oleh karena itu, penguatan manajemen aset publik merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas birokrasi daerah agar otonomi daerah benar-benar membawa manfaat nyata dalam pelayanan publik.

5. Pengelolaan Aset (Barang Milik Daerah)

a. Konsep Barang Milik Daerah dan Signifikansinya

Pengelolaan BMD adalah bagian penting dari pengelolaan keuangan dan aset pemerintah daerah, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.²⁵ BMD harus dikelola agar aset-aset tersebut berguna secara optimal bagi daerah dan masyarakat. Definisi resmi BMD dituangkan dalam peraturan perundangan. Misalnya, Permendagri BMD menjelaskan bahwa “*Barang Milik Daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah*”.

Dengan kata lain, BMD mencakup segala jenis aset daerah (bergerak maupun tidak bergerak) yang memiliki nilai ekonomi. Oleh karenanya, BMD adalah unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga harus dikelola dengan baik dan benar

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Fikha Kristy Bolendea, Ventje Ilat, Jessy Warongan, “Analisis Penggunaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah di Pemerintahan Kota Manado”, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Volume 12, Nomor 2, 2017, halaman 1102-1112.

sehingga akan terwujud pengelolaan barang daerah yang transparan, efisien, akuntabel.²⁶ Konsep ini menempatkan pengelolaan BMD bukan sekadar administrasi semata, melainkan proses mengelola kekayaan daerah sejak perolehan sampai pemanfaatannya agar memberikan manfaat maksimal.

b. Prinsip Dasar Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan BMD didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Di antaranya adalah prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan ekonomis. Dalam konteks BMD, pengelolaannya harus dilakukan secara baik dan benar sehingga akan terwujud pengelolaan barang daerah yang transparan, efisien, akuntabel. Prinsip efisiensi dan efektifitas berarti pemerintah daerah bertanggung jawab memastikan setiap pengeluaran dan pemanfaatan aset memberikan nilai manfaat maksimal. Transparansi mengharuskan proses pengelolaan BMD terbuka dan terdokumentasi dengan baik, agar publik dan auditor dapat mengawasinya. Selain itu, prinsip persaingan (kompetitif) juga relevan, misalnya dalam pelelangan/pengadaan aset yang harus adil dan tidak diskriminatif. Keberadaan kebijakan dan prosedur (seperti Permendagri BMD) bertujuan menjamin prinsip-prinsip ini ditegakkan dalam praktik. Prinsip-prinsip dasar tersebut selaras dengan tujuan otonomi daerah yaitu mengoptimalkan aset daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Dalam kehidupan di masyarakat, kaedah yang berlaku adalah kaedah agama, kaedah sosial, dan kaedah hukum. Kaedah hukum memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda dengan kaidah-kaidah sosial dan kaidah agama sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, antara lain hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan di antara kepentingan-

²⁶ M. Yusuf, *Langkah Pengelolaan Aset Daerah: Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), halaman 13.

kepentingan yang terdapat dalam masyarakat dan mengatur perbuatan manusia secara lahiriah.²⁷ Sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto, Sudikno Mertokusumo juga mengemukakan bahwa kaedah hukum lazimnya diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seyogyanya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi.²⁸ Masih menurut Sudikno Mertokusumo, fungsi kaedah hukum pada hakikatnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia atau kelompok manusia dan tujuan kaedah hukum tidak lain adalah ketertiban masyarakat.²⁹

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan: “*moral merupakan dasar berpijak dari hukum dan hukum harus mencerminkan moral*”. Masih menurut Peter Mahmud Marzuki:³⁰

“Moral dalam hal ini berkaitan dengan pemeliharaan fungsi ekstensial hidup bermasyarakat, yaitu berkaitan dengan tingkah laku lahiriah manusia dalam rangka hidup bermasyarakat, sebagai contoh tidak melakukan pembalakan hutan merupakan perbuatan bermoral karena dapat menghindarkan dari bahaya banjir. Sebaliknya, apabila terdapat aturan hukum yang membolehkan adanya penebangan hutan yang tidak sesuai dengan karakter hutan tersebut, maka aturan hukum tersebut tidak bermoral”.

Tujuan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki: “*untuk menciptakan damai sejahtera dalam hidup bermasyarakat*”.³¹ Tujuan hukum menurut Ulpianus: “*iuris proecepta sunt haec honeste vivere, alterum non-loeadre, suum cuique tribuere*” (perintah hukum adalah hidup jujur, tidak merugikan sesama manusia, dan setiap orang mendapat bagiannya).³² Demikian pula halnya menurut Bellefroid:³³

“Het recht beoogt de geestelijke, zedelijke en stoffelijke behoeften der gemeenschap op passende wijze te bevredigen of ook: de persoonlijkheid der mensen in het gemeenschapsleven te volmaken, d.w.z. de gemeenschap zo to ordenen, dat de persoon zijn geestelijke,

²⁷ Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu?*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993).

²⁸ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010).

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2012).

³¹ *Ibid*

³² *Ibid.*

³³ *Ibid*



zedelijke, en lichamelijke vermogens daarin ontpooien en tot hun hoogste ontwikkeling brengen.”

Arti alam bahasa Indonesuanya adalah:

“Hukum berusaha untuk memenuhi kebutuhan jasmani, kejiwaan, dan rohani masyarakat sesuai dengan keadaan masyarakatnya, atau juag meningkatkan kepribadian individu dalam hidup bermasyarakat. Dengan demikian, apabila dikatakan bahwa masyarakat dalam keadaan tertib berarti setiap orang di dalam masyarakat tersebut dapat mengembangkan keadaannya baik secara jasmani, pikiran maupun rohaninya.”

Berpegang pada pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum tersebut, terlihat bahwa hukum memiliki fungsi dan tujuan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat. Demikian pula halnya dengan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu kaedah hukum yang tertulis yang berlaku di masyarakat sudah selayaknya memperhatikan fungsi dan tujuan hukum tersebut bukan sebaliknya masyarakat untuk hukum. Namun saat ini hampir di semua belahan dunia di setiap negara dihadapkan pada kondisi berada pada hukum modern yang berasal dari Barat.

Menurut Satjipto Rahardjo, sifat hukum modern adalah “rasional dan formal” sehingga seringkali mengabaikan “keadilan” yang berarti juga kebahagiaan masyarakat diabaikan, yang seharusnya tidak demikian, hukum hendaknya memberi kebahagian bagi rakyat dan bangsanya.³⁴ Salah satu cara untuk mencapai tujuan yang membahagiakan masyarakat atau warga negaranya adalah memperhatikan kultur dan hati nurani masyarakatnya. Seperti halnya pendapat Plato dalam bukunya “*The Laws*” dikemukakan bahwa keadilan harus dijalankan atas dasar norma-norma tertulis.³⁵

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan tentang antinomi antara kepastian hukum hukum dan keadilan: Dalam banyak literatur klasik dikemukakan antinomi antara kepastian hukum hukum dan keadilan, yaitu keduanya tidak dapat diwujudkan sekaligus dalam situasi yang bersamaan,

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2007).

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung:Citra Aditya 2012).

oleh karenanya hukum bersifat kompromi, dengan mengorbankan keadilan untuk mencapai kepastian hukum.³⁶ Oleh karena itu, menurut Peter Mahmud Marzuki:³⁷

“Dalam menghadapi antinomi tersebut, peran penerapan hukum sangat diperlukan. Peranan tersebut akan terlihat pada saat penerapan hukum dihadapkan pada persoalan konkret dan penerapan hukum harus mampu menentukan pilihan yang harus dikorbankan keadilan ataukah kepastian hukum. Adapun yang menjadi acuan dalam pemilihan ini adalah moral.”

Pinsip-prinsip tersebut di atas sebagaimana telah diuraikan hendaknya diperhatikan pula dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga cita keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat tercermin di dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan tidak hanya sekedar kepastian hukum semata. Masalah dalam ilmu pembentukan undang-undang (*wetgevingswetenschap*) adalah bagaimana merumuskan atau membentuk peraturan hukum atau mengatur kehidupan manusia atau masyarakat untuk waktu mendatang dalam kurun waktu tertentu.³⁸

Namun demikian, nilai-nilai dasar dari hukum menurut Radbruch adalah keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum sudah sepantasnya mendapat perhatian dalam pembentukan peraturan perundang-undangan meskipun seringkali mengalami pasang surut atau pergeseran dalam pelaksanaannya karena adanya pengutamaan salah satu asas terutama kepastian hukum. Pembuatan hukum yang baik menurut Montesquieu adalah:³⁹

1. gaya hendaknya padat dan sederhana, kalimat-kalimat yang muluk dan retorik hanya merupakan hal yang berlebihan dan menyesatkan;
2. istilah-istilah yang dipilih, hendaknya sedapat mungkin bersifat mutlak dan tidak relatif sehingga mempersempit kemungkinan adanya perbedaan pendapat;
3. hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang aktual, menghindari perumpaman atau bersifat hipotesis;

³⁶ Op.Cit., Peter Mahfud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*.

³⁷ Ibid.

³⁸ Op.Cit., Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*.

³⁹ M. Khoirul Anam, *The Spirit of Laws: Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Montesquieu* (Terjemahan), (Bandung: Nusa Media, 2007).

- 
4. hendaknya jangan rumit, sebab dibuat untuk orang kebanyakan, jangan membenamkan orang pada persoalan logika tetapi sekedar bisa dijangkau oleh penalaran orang kebanyakan;
 5. janganlah masalah pokok yang dikemukakan dikaburkan oleh penggunaan pengecualian, pembatasan atau modifikasi, kecuali memang benar-benar diperlukan;
 6. jangan berupa penalaran (argumentatif), berbahaya sekali memberikan alasan yang rinci tentang masalah yang diatur sebab akan membuka pintu perdebatan;
 7. di atas semua itu, isinya hendaknya dipikirkan secara masak terlebih dahulu serta janganlah membingungkan pemikiran serta rasa keadilan biasa dan bagaimana umumnya sesuatu itu berjalan secara alami; sebab hukum yang lemah tidak perlu dan tidak adil akan menyebabkan keseluruhan sistem perundang-undangan menjadi ambruk dan merusak kewibawaan negara.

Berdasarkan pada pendapat-pendapat tersebut di atas, maka pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari asas keadilan, akan tetapi dengan tetap memperhatikan asas manfaat dan asas kepastian hukum. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan sudah seyogyanya selalu mengikuti hal-hal yang aktual yang terjadi di masyarakat sesuai dengan kultur masyarakatnya sehingga tujuan pencapaian kebahagian masyarakat akan tercapai bukan sebaliknya hukum untuk masyarakat yang artinya fungsi perlindungan kepentingan masyarakat akan dapat dicapai.

Dalam pembentukan produk hukum hendaknya juga berpijak pada asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Selain itu, masih ada asas yang perlu diperhatikan, yaitu ada 5 (lima) asas hukum yang berlaku secara universal sebagaimana dikemukakan oleh Paul Scholten, yaitu asas kepribadian, asas persekutuan, asas kesamaan, asas kewibawaan, dan asas pemisahan baik dan buruk yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:⁴⁰

⁴⁰ *Op.Cit.*, Soedikno Mertokusumo.

1. **Asas kepribadian**, manusia menginginkan adanya kebebasan individu. Dalam asas ini menunjuk pada pengakuan kepribadian manusia, bahwa manusia adalah subjek hukum, dapat menyandang hak dan kewajiban.
2. **Asas persekutuan**, yang dikehendaki adalah persatuan, kesatuan, cinta kasih, dan keutuhan masyarakat.
3. **Asas kesamaan**, menghendaki adanya keadilan dalam arti setiap orang adalah sama di dalam hukum (*equality before the law*), setiap orang harus diperlakukan sama. Yang adil adalah apabila setiap orang memperoleh hak yang sama. Keadilan merupakan realisasi dari asas ini.
4. **Asas kewibawaan** ini memperkirakan adanya ketidaksamaan.
5. **Asas pemisahan baik dan buruk** merupakan asas yang terkandung dalam keempat asas sebelumnya, yaitu memisahkan antara baik dan buruk.

Maria Farida Indrati mengutip ulang pendapat I.C.van der Vlies di dalam bukunya “*Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*” mengemukakan bahwa asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) dibagi atas asas-asas yang formal dan material. Asas-asas yang formal meliputi:⁴¹

1. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*);
2. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*);
3. Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
4. Asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*);
5. Asas konsensus (*het beginsel van consensus*).

Asas-asas yang material meliputi:

1. Asas tentang terminologi dan sistemetika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologi en duidelijke systematiek*);
2. Asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
3. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheids beginsel*);

⁴¹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Jilid I: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2012).

- 
4. Asas kepastian hukum (*het rechtzekerheidsbeginsel*);
 5. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

Asas-asas pembuatan peraturan dikemukakan pula oleh A.Hamid S. Attamimi sebagaimana ditulis ulang oleh Maria Farida Indrati bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut adalah sebagai berikut:⁴²

1. Cita hukum indonesia;
2. Asas negara berdasar atas hukum dan asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi;
3. Asas-asas lainnya.

Dengan demikian, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut akan mengikuti pedoman dan bimbingan yang diberikan oleh:

1. Cita Hukum Indonesia yang tidak lain melainkan Pancasila (Sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai Cita (*Idee*), yang berlaku sebagai “bintang pemandu”;
2. Norma Fundamental Negara yang juga tidak lain melainkan Pancasila (Sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai Norma);
 - a. Asas-asas Negara Berdasar Atas Hukum yang menempatkan Undang-Undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum (*der primat des Rechts*);
 - b. Asas-asas Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi yang menempatkan Undang-Undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Masih menurut A.Hamid S.Attamimi sebagaimana ditulis ulang oleh Maria Farida Indrati: selain asas-asas tersebut, dikemukakan pula bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut meliputi juga:⁴³

1. Asas tujuan yang jelas;
2. Asas perlunya pengaturan;

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

3. Asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat;
4. Asas dapatnya dilaksanakan;
5. Asas dapatnya dikenali;
6. Asas perlakuan yang sama dalam hukum;
7. Asas kepastian hukum;
8. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Saat ini, pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 beserta peraturan pelaksanaannya (Selanjutnya disebut “UU PPP”). Berdasarkan ketentuan UU PPP diatur secara tegas bahwa ada perbedaan antara peraturan dengan keputusan. Selain ketentuan UU PPP, pembentukan Peraturan Daerah juga berdasarkan pada UU Pemda beserta peraturan pelaksanaannya. Beberapa ketentuan dari Peraturan Perundang-undangan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pembuatan/penyusunan Peraturan Daerah adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 18 ayat (6): ”Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”*)
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Table 2.2 Ketentuan Pembentukan Produk Hukum Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

No.	Pasal	Isi ketentuan
1.	1 angka 25 dan angka 26	25. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.

No.	Pasal	Isi ketentuan
		26. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.
2.	Pasal 236	<p>(1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.</p> <p>(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.</p> <p>(3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan c. perundang-undangan yang lebih tinggi. <p>(4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
3.	Pasal 237	<p>(1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>(2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.</p>

No.	Pasal	Isi ketentuan
		(4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.
4.	Pasal 238	<p>(1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>(4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.</p> <p>(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penghentian sementara kegiatan; d. penghentian tetap kegiatan; e. pencabutan sementara izin; f. pencabutan tetap izin; g. denda administratif; dan/atau h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Pasal	Isi ketentuan
5.	Pasal 239	<p>(1) Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan Perda.</p> <p>(2) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPRD dan kepala daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.</p> <p>(3) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.</p> <p>(4) Penyusunan dan penetapan program pembentukan Perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.</p> <p>(5) Dalam program pembentukan Perda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan b. APBD <p>(6) Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam program pembentukan Perda Kabupaten/Kota dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penataan Kecamatan; dan b. penataan Desa. <p>(7) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan rancangan Perda di luar program pembentukan Perda karena alasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaaan konflik, atau bencana alam; b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;

No.	Pasal	Isi ketentuan
		<p>c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah;</p> <p>d. akibat pembatalan oleh Menteri untuk Perda Provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Perda Kabupaten/Kota; dan</p> <p>e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah program pembentukan Perda ditetapkan.</p>
6.	Pasal 240	<p>(1) Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan program pembentukan Perda.</p> <p>(2) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah.</p> <p>(3) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
7.	Pasal 241	<p>(1) Pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh DPRD bersama kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama.</p> <p>(2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat pembicaraan.</p>

No.	Pasal	Isi ketentuan
		(3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.	Pasal 242	<p>(1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Perda.</p> <p>(2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.</p> <p>(3) Gubernur wajib menyampaikan rancangan Perda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan Perda Provinsi dari pimpinan DPRD provinsi untuk mendapatkan nomor register Perda.</p> <p>(4) Bupati/wali kota wajib menyampaikan rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan Perda kabupaten/kota dari pimpinan DPRD kabupaten/kota untuk mendapatkan nomor register Perda.</p> <p>(5) Menteri memberikan nomor register rancangan Perda Provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan nomor register rancangan Perda Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) Hari sejak rancangan Perda diterima.</p>

No.	Pasal	Isi ketentuan
		<p>(6) Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan kepala Daerah.</p> <p>(7) Dalam hal kepala Daerah tidak menandatangani rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (6), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.</p> <p>(8) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”.</p> <p>(9) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.</p>
9.	Pasal 243	<p>(1) Rancangan Perda yang belum mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (5) belum dapat ditetapkan kepala Daerah dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.</p> <p>(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat secara berkala menyampaikan laporan Perda Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan nomor register kepada Menteri.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian nomor register Perda diatur dengan Peraturan Menteri.</p>

No.	Pasal	Isi ketentuan
10.	Pasal 244	<p>(1) Perda diundangkan dalam lembaran daerah.</p> <p>(2) Pengundangan Perda dalam lembaran daerah dilakukan oleh sekretaris Daerah.</p> <p>(3) Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Perda yang bersangkutan.</p>
11.	Pasal 245 Dicabut dengan UU No.1 Tahun 2022 sepanjang mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah	<p>(1) Rancangan Perda Provinsi yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi Menteri sebelum ditetapkan oleh gubernur.</p> <p>(2) Menteri dalam melakukan evaluasi Rancangan Perda Provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan dan untuk evaluasi ancangan Perda Provinsi tentang tata ruang daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang.</p> <p>(3) Rancangan Perda kabupaten/kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota.</p> <p>(4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan evaluasi rancangan Perda</p>

No.	Pasal	Isi ketentuan
		<p>Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan, dan untuk evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang tata ruang daerah berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang.</p> <p>(5) Hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi dan rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) jika disetujui diikuti dengan pemberian nomor register.</p>
12.	Pasal 246	<p>(1) Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan Perkada.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai asas pembentukan dan materi muatan, serta pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 berlaku secara mutatis mutandis terhadap asas pembentukan dan materi muatan, serta pembentukan Perkada.</p>
13.	Pasal 247	Perencanaan, penyusunan, dan penetapan Perkada berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.	Pasal 248	<p>(1) Perkada diundangkan dalam berita daerah.</p> <p>(2) Pengundangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh sekretaris daerah.</p> <p>(3) Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan</p>

No.	Pasal	Isi ketentuan
		mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Perkada yang bersangkutan.
15.	Pasal 249	<p>(1) Gubernur wajib menyampaikan Perda Provinsi dan peraturan gubernur kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan.</p> <p>(2) Gubernur yang tidak menyampaikan Perda Provinsi dan peraturan gubernur kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Menteri.</p> <p>(3) Bupati/wali kota wajib menyampaikan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan.</p> <p>(4) Bupati/wali kota yang tidak menyampaikan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.</p>
16.	Pasal 250 diubah dengan Pasal 176 angka 2 UU No.11 Tahun 2020	Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.
17.	Pasal 251 diubah	Agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas

No.	Pasal	Isi ketentuan
	dengan Pasal 176 angka 3 UU No.11 Tahun 2020	pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, penJrusunan Perda dan Perkada berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.
18.	Pasal 252 diubah dengan Pasal 176 angka 4 UU No.11 Tahun 2020 dan dicabut dengan UU No.1 tahun 2022	(1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota yang masih memberlakukan Perda yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 dikenai sanksi. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administratif. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada kepala Daerah dan anggota DPRD berupa tidak dibayarkan hak keuangan selama 3 (tiga) bulan yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota masih menetapkan Perda mengenai pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang tidak mendapatkan nomer register, dikenakan sanksi penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH bagi Daerah bersangkutan.
19.	Pasal 253	(1) DPRD dan kepala Daerah wajib melakukan penyebarluasan sejak penyusunan program

No.	Pasal	Isi ketentuan
		<p>pembentukan Perda, penyusunan rancangan Perda, dan pembahasan rancangan Perda.</p> <p>(2) Penyebarluasan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama oleh DPRD dan kepala daerah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani pembentukan Perda.</p> <p>(3) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.</p> <p>(4) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari kepala daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah.</p> <p>(5) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.</p>
20.	Pasal 254	<p>(1) Kepala daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dan Perkada yang telah diundangkan dalam berita daerah.</p> <p>(2) Kepala daerah yang tidak menyebarluaskan Perda dan Perkada yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati/wali kota.</p> <p>(3) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan,</p>

No.	Pasal	Isi ketentuan
		kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.
21.	Pasal 255	<p>(1) Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.</p> <p>(2) Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
22.	Pasal 256	(1) Polisi pamong praja adalah jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang penetapannya dilakukan

No.	Pasal	Isi ketentuan
		<p>sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Polisi pamong praja diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.</p> <p>(3) Polisi pamong praja harus mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.</p> <p>(4) Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kementerian.</p> <p>(5) Kementerian dalam melakukan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung.</p> <p>(6) Polisi pamong praja yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan polisi pamong praja diatur dengan peraturan pemerintah.</p>
23.	Pasal 257	<p>(1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

No.	Pasal	Isi ketentuan
		<p>(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat.</p> <p>(4) Penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

3. Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

Tabel 2.3. Ketentuan Pembentukan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik

No.	Pasal	Isi ketentuan
1.	Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019	Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
2.	Pasal 1 angka (7) Undang Nomor 15 Tahun 2019	Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
3.	Pasal 1 angka (8) Undang Nomor 15 Tahun 2019	Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

No.	Pasal	Isi ketentuan
4.	Pasal 1 angka (10)	Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
5.	Pasal 1 angka (11)	Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
6.	Pasal 1 angka (12) Undang Nomor 15 Tahun 2019	Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
7.	Pasal 1 angka (13) Undang Nomor 15 Tahun 2019	Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
8.	Pasal 2	Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.
9.	Pasal 3	(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.

No.	Pasal	Isi ketentuan
		<p>(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia/</p> <p>(3) Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tidak merupakan dasar pemberlakunya.</p>
10.	Pasal 4	Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
11.	Pasal 5 penjelasan huruf g diubah dengan UU No.13 Tahun 2022	<p>Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perudang-undangan yang baik yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarkhi, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.
12.	Pasal 6	<p>(1) Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengayoman; b. kemanusian; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika;

No.	Pasal	Isi ketentuan
		<p>g. keadilan;</p> <p>h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;</p> <p>i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau.</p> <p>j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.</p> <p>(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.</p>
13.	Pasal 7	<p>(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota <p>(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p><i>Penjelasan</i></p> <p><i>Ayat (1)</i></p> <p><i>Huruf a</i></p> <p style="padding-left: 2em;"><i>Cukup jelas.</i></p> <p><i>Huruf b</i></p> <p style="padding-left: 2em;"><i>Yang dimaksud dengan "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat" adalah Ketetapan Majelis</i></p>

No.	Pasal	Isi ketentuan
		<p><i>Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003.</i></p> <p><i>Huruf c</i> <i>Cukup jelas.</i></p> <p><i>Huruf d</i> <i>Cukup jelas.</i></p> <p><i>Huruf e</i> <i>Cukup jelas.</i></p> <p><i>Huruf f</i> <i>Termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi adalah Qanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.</i></p> <p><i>Huruf g</i> <i>Termasuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota adalah Qanun yang berlaku di Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh.</i></p>
14.	Pasal 8	(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

No.	Pasal	Isi ketentuan
		<p>Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.</p> <p>(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.</p>
15.	Pasal 14	Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/ atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi.
16.	Pasal 15	<p>(1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang; b. Peraturan Daerah Provinsi; atau c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. <p>(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan</p>

No.	Pasal	Isi ketentuan
		<p>atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(3) Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.</p>
17.	Pasal 39	Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota.
18.	Pasal 40	Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
19.	Pasal 41	Dalam Prolegda Kabupaten/Kota dapat dimuat daftar kumulatif terbuka mengenai pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Kecamatan atau nama lainnya dan/atau pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Desa atau nama lainnya.
20.	Pasal 32	<p>Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam Prolegda Provinsi.</p> <p><i>Penjelasan Pasal 32</i></p> <p><i>Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga agar produk peraturan Daerah Provinsi tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional.</i></p>
21.	Pasal 33	(1) Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 memuat program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, materi yang diatur,

No.	Pasal	Isi ketentuan
		<p>dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.</p> <p>(2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan dan arah pengaturan. <p>(3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.</p> <p><i>Penjelasan ayat (3)</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “pengkajian dan penyelarasan” adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang vertikal atau horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan.</i></p>
22.	Pasal 34	<p>(1) Penyusunan Prolegda Provinsi dilaksanakan oleh DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi.</p> <p>(2) Prolegda Provinsi ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi.</p> <p>(3) Penyusunan dan penetapan Prolegda Provinsi dilakukan setiap tahun sebelum penetapan</p>

No.	Pasal	Isi ketentuan
		Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
23.	Pasal 35	<p>Dalam penyusunan Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), penyusunan daftar rancangan peraturan daerah provinsi didasarkan atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi; b. rencana pembangunan daerah; c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan d. aspirasi masyarakat daerah.
24.	Pasal 36	<ul style="list-style-type: none"> (1) Penyusunan Prolegda Provinsi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh DPRD Provinsi melalui alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. (2) Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. (3) Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi.

No.	Pasal	Isi ketentuan
		<p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.</p> <p><i>Penjelasan ayat (3)</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “instansi vertikal terkait” antara lain instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.</i></p>
25.	Pasal 37	<p>(1) Hasil penyusunan Prolegda Provinsi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) disepakati menjadi Prolegda Provinsi dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi.</p> <p>(2) Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi.</p>
26.	Pasal 38	<p>(1) Dalam Prolegda Provinsi dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi. <p>(2) Dalam keadaan tertentu, DPRD Provinsi atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di luar Prolegda Provinsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan

No.	Pasal	Isi ketentuan
		<p>c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan biro hukum.</p>
27.	Pasal 56	<p>(1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur.</p> <p>(2) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.</p> <p>(3) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; b. pencabutan Peraturan Daerah Provinsi; atau c. perubahan Peraturan Daerah Provinsi yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
28.	Pasal 57	<p>(1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.</p>

No.	Pasal	Isi ketentuan
29.	Pasal 58 diubah dengan UU No.13 tahun 2022	(1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh menteri atau kepala Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.
30.	Pasal 59	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan ancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur diatur dengan Peraturan Presiden.
31.	Pasal 60	(1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi.
32.	Pasal 61	(1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disiapkan oleh DPRD Provinsi disampaikan dengan surat pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur.

No.	Pasal	Isi ketentuan
		(2) (2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Gubernur disampaikan dengan surat pengantar Gubernur kepada pimpinan DPRD Provinsi.
33.	Pasal 62	Apabila dalam satu masa sidang DPRD Provinsi dan Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah ancangan Peraturan Daerah Provinsi yang disampaikan oleh DPRD Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
34.	Pasal 63	Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
35.	Pasal 64 diubah dengan UU No.13 Tahun 2022	<p>(1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundangundangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundangundangan.</p> <p>(1a) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode omnibus.</p> <p>(1b) Metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) merupakan metode penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memuat materi muatan baru; b. mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan

No.	Pasal	Isi ketentuan
		<p>Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau</p> <p>c. mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Pemndang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.</p>
36.	Pasal 75	<p>(1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur.</p> <p>(2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.</p> <p>(3) Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi.</p>

No.	Pasal	Isi ketentuan
37.	Pasal 76	<p>(1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur.</p> <p>(2) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD Provinsi dan Gubernur.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Provinsi diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi.</p>
38.	Pasal 77	Ketentuan mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
39.	Pasal 78 penjelasan diubah dengan UU No.13 Tahun 2022	<p>(1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi.</p> <p>(2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.</p>
40.	Pasal 79	<p>(1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut</p>

No.	Pasal	Isi ketentuan
		<p>disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur.</p> <p>(2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Gubernur dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut sah menjadi Peraturan Daerah Provinsi dan wajib diundangkan.</p> <p>(3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.</p> <p>(4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah Provinsi sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah Provinsi dalam Lembaran Daerah.</p>
41.	Pasal 80	Ketentuan mengenai penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
42.	Pasal 81	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lembaran Negara Republik Indonesia; b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;

No.	Pasal	Isi ketentuan
		<p>c. Berita Negara Republik Indonesia; d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; e. Lembaran Daerah; f. Tambahan Lembaran Daerah; atau g. Berita Daerah.</p> <p><i>Penjelasan:</i></p> <p><i>Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya.</i></p>
43.	Pasal 86	<p>(1) Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>(2) Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota diundangkan dalam Berita Daerah.</p> <p>(3) Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah sebagaimana Sekretaris Daerah.</p>
44.	Pasal 87	<p>Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.</p> <p><i>Penjelasan:</i></p> <p>Berlakunya Peraturan Perundang-undangan yang tidak sama dengan tanggal Pengundangan dimungkinkan untuk persiapan sarana dan prasarana serta kesiapan aparatur pelaksana Peraturan Perundang-undangan tersebut.</p>

No.	Pasal	Isi ketentuan
45.	Pasal 92	<p>(1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah.</p> <p>(2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.</p> <p><i>Penjelasan ayat (1):</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “penyebarluasan” adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Prolegda, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap Peraturan Daerah tersebut atau memahami Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan. Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan tersebut dilakukan, misalnya, melalui media elektronik dan/atau media cetak.</i></p>
46.	Pasal 93	<p>(1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.</p>

No.	Pasal	Isi ketentuan
		<p>(2) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.</p> <p>(3) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.</p>
47.	Pasal 94	Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.
48.	Pasal 95	Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.
49.	Pasal 96 diubah dengan UU No.13 Tahun 2022	<p>(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.</p> <p>(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi</p>

No.	Pasal	Isi ketentuan
		<p>muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.</p> <p>(5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundangundangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.</p> <p>(6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundangundangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya. <p>(7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(8) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>

No.	Pasal	Isi ketentuan
		(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.
50.	Pasal 97	Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan DPD, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, Keputusan Ketua Komisi Yudisial, Keputusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Badan, Keputusan Kepala Lembaga, atau Keputusan Ketua Komisi yang setingkat, Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi, Keputusan Gubernur, Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota, Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat.
51.	Pasal 97A UU No.13 Tahun 2022	Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/ atau mencabut Peraturan Perundang-undangan tersebut.
52.	Pasal 97B UU No.13 Tahun 2022	(1) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan secara elektronik. (2) Pembubuhan tanda tangan dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan sampai

No.	Pasal	Isi ketentuan
		<p>dengan pengundangan dapat menggunakan tanda tangan elektronik.</p> <p>(3) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersertifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(4) Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkekuatan hukum sama dengan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dalam bentuk cetak.</p> <p>(5) Peraturan Perundang-undangan yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkekuatan hukum sama dengan Peraturan Perundangundangan yang ditandatangani secara nonelektronik.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.</p>
53.	97D UU No.13 Tahun 2022	Pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berlaku mutatis mutandis terhadap pemantapan konsepsi rancangan peraturan kepala daerah Provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah Kabupaten/ Kota.

No.	Pasal	Isi ketentuan
54.	Pasal 98 diubah UU No.13 Tahun 2022	<p>(1) Setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(1a) Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat mengikutsertakan analis hukum sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai keikutsertaan dan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p><i>Penjelasan ayat (1)</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “Perancang Peraturan perundang-undangan” adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak, secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</i></p>
55.	Pasal 99 diubah UU No.13 Tahun 2022	Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), tahapan pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengikutsertakan analis legislatif dan tenaga ahli.
56.	Pasal 100	Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota,

No.	Pasal	Isi ketentuan
		atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
57.	Pasal 101	Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
58.	Pasal 102	Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
59.	Pasal 103	Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
60.	Pasal 104	Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
61.	Lampiran I diubah dengan UU	TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG,RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI, DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA:

No.	Pasal	Isi ketentuan
	No.13 Tahun 2022	<p>1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.</p> <p>2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:</p> <p>JUDUL KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BAB VI PENUTUP DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</p>

Jika melihat pada ketentuan Pasal 59 Undang-Undang No.12 Tahun 2011, maka terlihat bahwa ketentuan tersebut juga memerintahkan Peraturan Presiden yang mengatur mengenai tata cara mempersiapkan rancangan peraturan daerah yang berasal dari gubernur atau bupati/walikota. Ketentuan tersebut telah diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021.

Selain itu, ketentuan penyusunan produk hukum daerah berpedoman pula pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. Di dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 mengatur produk hukum daerah berbentuk peraturan dan penetapan. Produk hukum daerah berbentuk peraturan terdiri atas:

Di dalam Pasal 1 angka 4 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 disebutkan bahwa Perda Provinsi atau nama lainnya dan Perda Kabupaten/Kota atau nama lainnya yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Di dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 disebutkan bahwa Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/wali kota. Di dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 disebutkan bahwa Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD provinsi dan pimpinan DPRD kabupaten/kota.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

1. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kota Semarang

Dalam beberapa tahun terakhir, kerangka kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kota Semarang telah semakin dimantapkan melalui regulasi, struktur kelembagaan, dan adopsi sistem informasi manajemen aset. Secara umum, Pemerintah Kota Semarang telah menerbitkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang menegaskan siklus pengelolaan BMD (mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penatausahaan, pemeliharaan, pemindahtanganan, hingga penghapusan), sesuai ketentuan Permendagri dan PP Pengelolaan BMD.

Di tingkat operasional, BPKAD Kota Semarang merancang prosedur baku, memanfaatkan perangkat lunak SIMBADA (Sistem Informasi Barang Daerah), serta berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk menginventarisasi dan mendata aset-aset bergerak maupun tidak bergerak milik daerah. Langkah-langkah ini menggambarkan pemenuhan tuntutan atas transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas yang diamanatkan dalam UU Pemda serta Permendagri BMD yang pada tahun 2024 sudah diubah. Dengan landasan teoretis dan regulasi yang jelas, semestinya pengelolaan BMD di Semarang mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, di mana aset daerah berperan penting sebagai sumber daya dan modal pembangunan lokal.

Namun demikian, praktik penyelenggaraan manajemen BMD di lapangan menunjukkan beberapa tantangan struktural dan teknis yang memengaruhi efektivitas pengelolaan. Meski kerangka aturan telah disosialisasikan secara memadai, BPKAD Kota Semarang belum sepenuhnya dapat mengimplementasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara optimal dalam penatausahaan BMD, sehingga masyarakat kesulitan mengakses data inventaris aset daerah secara

lengkap melalui kanal resmi seperti website BPKAD atau portal SIMBADA.⁴⁴

Bahkan, ketersediaan sistem hotline khusus untuk menampung keluhan terkait BMD juga belum ada, meski responsifitas penanganan pengaduan dilakukan oleh BPKAD, tetapi hal demikian dilakukan dengan mekanisme *ad hoc* tanpa saluran pengaduan yang terstruktur.⁴⁵ Kondisi ini menyebabkan masyarakat, apabila menemukan ketidaktertiban misalnya rencana pemanfaatan aset publik yang tidak jelas atau dugaan aset mengendap yang menganggu ruang publik, seringkali tidak memperoleh informasi resmi secara cepat dan akurat. Selain itu, penelitian tersebut juga menyoroti rendahnya kompetensi sumber daya manusia di SKPD pengguna aset dalam melakukan verifikasi dokumen dan entri data, sehingga potensi kesalahan pencatatan dan duplikasi di SIMBADA masih tinggi.

Lebih khusus, pensertifikatan aset tanah milik daerah muncul sebagai persoalan yang signifikan di Kota Semarang. Dalam presentasi bertajuk “Permasalahan Pensertifikatan Aset Tanah Pemerintah Kota Semarang” (dikutip melalui Scribd), ditemukan bahwa banyak aset tanah milik daerah belum bersertifikat atau belum tercatat atas nama Pemerintah Kota Semarang, sehingga menimbulkan risiko kehilangan hak kepemilikan ketika masyarakat menempati atau mengklaim lahan secara fisik.

Kondisi ini diperburuk oleh fakta bahwa sejumlah BMD berupa tanah saat ini dikuasai oleh pihak ketiga tanpa adanya dasar hukum yang kuat, sehingga proses pemulihan aset menjadi rumit, memakan waktu, dan berpotensi memunculkan konflik sosial. Sebagai contoh, terdapat lahan berhutan di beberapa kelurahan yang diduga masih dimanfaatkan oleh masyarakat setempat tanpa adanya kejelasan status kepemilikan. Akibatnya, ketika Pemerintah Kota Semarang berencana memanfaatkan lahan tersebut (misalnya untuk pembangunan fasilitas publik), terjadi

⁴⁴ Cika Rania Alya Putri dan Priyanto Susiloadi, “Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kota Semarang dan Kabupaten Pati”, *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, Volume 3, Nomor 2, 2023, halaman 327-342.

⁴⁵ *Ibid.*

penolakan oleh warga karena merasa dirugikan atau tidak transparan dalam pemberitahuan awal. Intervensi ini menuntut pemkot untuk melakukan mediasi, verifikasi sertifikat, dan proses pelepasan hak dengan prosedur yang cukup panjang, sehingga seringkali rencana pembangunan terhenti di tengah jalan.

Permasalahan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek teknis pengelolaan aset, tetapi juga memunculkan keresahan di kalangan masyarakat, terutama ketika BMD yang seharusnya menjadi fasilitas publik justru tampak “menganggur” atau tidak termanfaatkan. Dalam kasus lain, Lembaga Investigasi dan Pengawasan Aset Negara Republik Indonesia (LIPAN RI) mencatat adanya sejumlah laporan pengaduan masyarakat terkait sengketa pertanahan di Kota Semarang. Misalnya, pada awal Maret 2023, LIPAN RI melakukan mediasi dengan Kantor Pertanahan Kota Semarang untuk menindaklanjuti pengaduan warga yang merasa dirugikan akibat proses pendaftaran aset pemerintah yang belum tuntas.⁴⁶

Dalam mediasi tersebut, terungkap bahwa beberapa sertifikat tanah BMD belum didaftarkan sepenuhnya, sehingga warga awam sering kali mengalami kesulitan membedakan status legal lahan, apakah milik pemkot atau bagian dari tanah negara. Lebih lanjut, urusan mediasi ini memakan waktu karena melibatkan revisi data, proses penerbitan sertifikat ganda, dan koordinasi antarinstansi, termasuk antara BPKAD, Kantor Pertanahan, dan Kecamatan. Triangka ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah buffer zone antara lahan milik pemkot dan lahan yang masih dikuasai warga.

Kondisi-kondisi di atas semakin memanifestasikan bahwa masyarakat sering menghadapi ketidakjelasan status, akses informasi yang terbatas, dan birokrasi panjang saat memanfaatkan BMD. Hal ini terutama dirasakan oleh kelompok warga yang berusaha mengakses lahan untuk usaha kecil (misalnya pekarangan untuk kios atau garasi

⁴⁶ LIPAN RI, *Mediasi Pengaduan Masyarakat*, LIPAN RI Silahturahmi ke Kantor Pertanahan Kota Semarang, <https://lipan-ri.org/2023/03/14/mediasi-pengaduan-masyarakat-lipan-ri-silahturahmi-ke-kantor-pertanahan-kota-semarang/?utm>, diakses tanggal 31 Mei 2025, pukul 15.43 WIB.

sewaan), yang mengharapkan kejelasan status kepemilikan agar tidak terjerat sengketa aset. Sementara itu, Pemerintah Kota Semarang sendiri berupaya merespons permasalahan tersebut dengan melakukan sosialisasi berkala tentang inventarisasi aset dan pemanfaatan BMD di lingkungan setiap OPD melalui forum koordinasi piloting Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Jawa Tengah, serta melaksanakan sosialisasi pada perangkat daerah tentang tata cara inventarisasi aset, pelaksanaan pemeliharaan, dan pemanfaatan BMD guna mendukung program strategis daerah.⁴⁷ Meskipun demikian, masyarakat masih menuntut keterbukaan data yang lebih luas, misalnya akses publik terhadap peta aset yang dimiliki daerah, jadwal pelelangan aset mengendap, atau status sertifikat tanah milik pemerintah yang belum terbit.

Secara keseluruhan, kajian praktik penyelenggaraan BMD di Kota Semarang menunjukkan bahwa kerangka regulasi dan institusi sudah cukup kuat (dengan adanya Perda, Perwal, dan adopsi SIMBADA), tetapi pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala internal (seperti keterbatasan SDM, sistem informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi, prosedur pensertifikatan tanah yang rumit) serta tantangan eksternal berupa asumsi masyarakat yang belum memahami secara detail hak dan kewajiban terkait BMD. Proses mediasi oleh LIPAN RI dan serangkaian pengaduan masyarakat menegaskan bahwa para pemangku kepentingan perlu meningkatkan kapasitas sosialisasi, memperbaiki sistem hotline aduan, dan mempercepat proses sertifikasi tanah milik daerah untuk meminimalkan risiko sengketa. Dengan demikian, meski regulasi telah mengamanatkan pengelolaan BMD yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, upaya pengoptimalan di Kota Semarang perlu dilandasi perbaikan prosedur internal, peningkatan kompetensi petugas, serta keterbukaan data yang lebih nyata bagi masyarakat agar BMD benar-

⁴⁷ DISKOMINFO Kota Semarang, *Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Untuk Penilaian Kinerja Perangkat Daerah*, <https://diskominfo.semarangkota.go.id/berita/sosialisasi-pengelolaan-barang-milik-daerah-untuk-penilaian-kinerja-perangkat-daerah?utm>, diakses tanggal 31 Mei 2025, pukul 15,45 WIB.

benar menjalankan peran strategis dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan warga

2. Mekanisme dan Tahapan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Mekanisme pengelolaan BMD dijalankan melalui serangkaian tahapan siklus pengelolaan yang ditetapkan oleh peraturan. Secara umum tahapan ini meliputi mulai perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penatausahaan, pembinaan/pengawasan, pengamanan, penilaian, pemindahtanganan, pemeliharaan, hingga penghapusan aset. Tahapan ini dipertegas dalam berbagai regulasi, seperti Permendagri BMD yang mengatur penatausahaan BMD (yaitu pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan).

Misalnya Permendagri BMD menjelaskan bahwa proses penatausahaan meliputi pembukuan, inventaris dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam praktiknya, badan atau unit pengelola aset (misalnya BPKAD dan SKPD pengguna barang) harus mencatat setiap transaksi aset, menyusun laporan, serta memperbarui data inventaris secara periodik. Selain itu, mekanisme pengadaan harus mengikuti aturan pengadaan (efisien, kompetitif) dan pemindahtanganan atau penghapusan aset dilakukan melalui prosedur resmi (lelang, hibah, dll). Beberapa daerah juga mengadopsi sistem informasi manajemen aset daerah (seperti SIMBADA) untuk mendukung pencatatan dan pengawasan BMD secara digital. Dengan demikian, mekanisme pengelolaan BMD bertujuan membentuk satu siklus manajemen aset yang utuh, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga pengakhiran penggunaan aset, sesuai kaidah tata kelola yang sehat.

3. Tantangan dan Hambatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Walaupun kerangka peraturan telah jelas, pengelolaan BMD sering menghadapi berbagai kendala praktis. Terdapat beberapa penyebab utama kurang optimalnya pengelolaan aset daerah seperti kurangnya tertib administrasi dalam inventarisasi asset, kurang lengkapnya bukti kepemilikan asset (terutama untuk tanah dan/atau bangunan), kesulitan dalam menilai asset daerah yang akan dikerjasamakan, regulasi yang mengatur lelang dan kerjasama belum diatur secara detail, serta

keterbukaan informasi oleh pemerintah daerah dalam mengoptimalkan aset belum sepenuhnya mencakup potensi kerjasama.⁴⁸

Hambatan lain yang umum dijumpai misalnya kurangnya kompetensi SDM pengelola (akibat *turn-over* atau pelatihan yang minim), sistem informasi yang belum terintegrasi, dan kepatuhan aparatur yang rendah. Penggunaan teknologi informasi yang belum dimanfaatkan sepenuhnya dalam penatausahaan BMD juga berpengaruh kepada kinerja kegiatan pencatatan dan pelaporan. Hal ini membuat kegiatan pencatatan dan pelaporan tersebut sering bersifat manual dan rawan kesalahan. Pada tingkat operasional, penilaian aset dan pemusnahan aset usang sering terkendala prosedur yang rumit. Secara singkat, faktor-faktor *human capital*, kebijakan internal, dan infrastruktur pendukung menjadi tantangan dalam mewujudkan pengelolaan BMD yang ideal.

4. Tantangan Implementasi di Kota Semarang

Dalam konteks Kabupaten/Kota, beberapa studi empiris menyoroti praktik pengelolaan BMD di Semarang sebagai contoh studi kasus yang dilakukan oleh Pertiwi dan Isnowati menemukan bahwa Pemerintah Kota Semarang telah berpedoman pada aturan daerah, dengan mengatakan bahwa:⁴⁹

“Pelaksanaan pengelolaan BMD telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik dan Peraturan Walikota Nomor 19A Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah”

Namun, pelaksanaan tersebut tetap menemui hambatan serius. Mereka mencatat sejumlah kendala, misalnya rendahnya kepatuhan aparatur daerah, kurang optimalnya sistem informasi pengelolaan aset, kompetensi sumber daya manusia yang belum mendukung pengelolaan aset daerah, [serta] kurangnya ketersediaan data aset daerah.⁵⁰

⁴⁸ Soewanto Adhi, “Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah Sebagai Sumber PAD Di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2013-2015”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Volume 2, Nomor 1, 2016, halaman 38-43.

⁴⁹ Op.Cit., Putri Aditia Bunga Pertiwi dan Sri Isnowati.

⁵⁰ *Ibid.*

Hasil ini menunjukkan bahwa di Kota Semarang masih diperlukan perbaikan pada aspek internal pengelola. Selaras dengan penelitian di atas, penelitian yang dilakukan oleh Agung Krisindarto mengidentifikasi adanya kelemahan manajerial dan ketiadaan strategi optimasi aset sebagai kelemahan utama pengelolaan aset daerah di Kota Semarang.⁵¹ Artinya, meski regulasi sudah ada, efektivitas pengelolaan masih kurang karena rencana strategis dan implementasi yang belum matang.

Di sisi lain, ada upaya peningkatan pemanfaatan aset untuk mendukung pendapatan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Soewanto Adhi mencatat bahwa Dinas Aset Pemkot Semarang secara aktif berupaya mengoptimalkan aset tidak terpakai. Menurutnya:⁵²

“Optimalisasi pemanfaatan aset dapat dilakukan dengan cara meningkatkan publikasi mengenai aset yang dimiliki Pemerintah Kota Semarang agar aset yang masih menganggur dapat didayagunakan, sehingga dapat menambah kontribusi PAD Kota Semarang”.

Studi tersebut juga menegaskan pentingnya pemberdayaan aset tak terpakai agar Tidak membebani Anggaran Belanja Daerah. Ini mencerminkan kesadaran Pemkot Semarang akan potensi aset daerah sebagai sumber pendapatan.

Kesimpulannya, di Kota Semarang pengelolaan BMD sudah berjalan sesuai kerangka peraturan, tetapi keberhasilan jangka panjangnya tergantung pada perbaikan tata niaga internal, peningkatan kapasitas SDM, dan perencanaan strategis untuk memanfaatkan aset secara optimal. Penemuan-penemuan empiris ini menegaskan bahwa pengelolaan BMD di tingkat daerah harus disertai dengan pemberian tata kelola yang menyeluruh agar nilai aset benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah.

⁵¹ Agung Krisindarto, “Pengelolaan Aset Milik Pemerintah Kota Semarang”, *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, Volume 8, Nomor 4, halaman 403-411.

⁵² Op.Cit., Soewanto Adhi.

D. Kajian Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Penerapan sistem baru dalam pengelolaan BMD di bawah payung Perda yang akan datang pada dasarnya menitikberatkan pada digitalisasi dan integrasi informasi aset melalui aplikasi sistem informasi manajemen aset daerah. Di berbagai daerah, seperti Kota Bandung dan Kota Kendari, kajian empiris menunjukkan bahwa implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah BMD (SIMDA BMD) atau E-BMD membawa sejumlah manfaat signifikan dalam hal efisiensi administrasi, percepatan alur kerja, dan ketepatan data aset. Lebih lanjut, penelitian di Kota Bandung oleh Ivan Hari Putra *et.al.* menyatakan bahwa kualitas informasi dan kualitas sistem pada SIMDA BMD di Kota Bandung belum optimal untuk mendukung pekerjaan pengguna, sehingga sistem belum sepenuhnya memberikan outcome yang diharapkan, antara lain karena perangkat keras dan perangkat lunak pendukung yang kurang memadai serta kurangnya pelatihan bagi pengguna.⁵³

Sementara itu, Muhamad Jabbal Nur *et al.* juga mencatat bahwa penerapan E-BMD mampu mengotomatisasi proses pencatatan dan pelaporan aset, yang dapat mengurangi beban administrasi secara signifikan karena data aset terintegrasi dalam satu platform yang dapat diakses oleh berbagai pemangku kepentingan.⁵⁴ Dengan demikian, model digital ini diharapkan mengurangi kesalahan input, meminimalkan redundansi data, serta mempersingkat waktu dalam penyusunan laporan, yang pada akhirnya memperkuat tata kelola keuangan daerah.

Di sisi kehidupan masyarakat, implikasi penerapan sistem baru tersebut bersifat ganda. **Pertama**, karena data aset menjadi lebih transparan dan terpublikasi, warga mendapatkan kemudahan untuk mengakses informasi mengenai status, fungsi, dan pemanfaatan aset publik, sehingga

⁵³ Ivan Hari Putra, Slamet Usman Ismanto, Nunung Runiawati, "Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) Pada Pemerintahan Daerah Kota Bandung", *Jurnal Administrasi Negara*, Volume 14, Nomor 1, 2022, halaman 238-255.

⁵⁴ Muhammad Jabbal Nur, Muhammad Ihsan Mattalitti, Riston G. Ahmad, "Tata Kelola Aset Barang Milik Daerah Berbasis E-Bmd Pada Dinas Pertanian Kota Kendari", *Journal Publicoho*, Volume 7, Nomor 3, 2024, halaman 1752-1766.

meningkatkan partisipasi dan kepercayaan publik. Penelitian yang dilakukan oleh Tumija *et al.* menekankan bahwa penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di BPKAD Kota Semarang telah meningkatkan transparansi birokrasi, meski pengguna mengalami kendala seperti menu Aklat yang belum balance dan server yang belum memadai.⁵⁵

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat dapat memantau rencana pelelangan atau pemanfaatan aset, misalnya penawaran kios, ruang kantor, atau lahan parkir milik daerah, sehingga warga yang berminat dapat merencanakan usaha mereka dengan lebih baik. Namun, masyarakat juga menghadapi tantangan penyesuaian, terutama bagi kelompok yang kurang melek teknologi atau tidak memiliki akses internet stabil, sehingga sosialisasi dan pendampingan digitalisasi menjadi sangat penting. Perlu ada perhatian khusus untuk menjamin inklusivitas, agar tidak terjadi kesenjangan informasi antara warga yang melek teknologi dengan mereka yang belum terbiasa mengakses portal daring.

Aspek beban keuangan daerah juga mengalami dinamika yang kompleks. Pada tahap awal, implementasi sistem baru memerlukan investasi cukup besar, mencakup pengadaan server, lisensi perangkat lunak, pengembangan aplikasi khusus, dan pelatihan sumber daya manusia. Ivan Hari Putra mengingatkan bahwa faktor pendukung *hardware* dan *software* serta mandatori dalam penggunaan SIMDA BMD oleh seluruh unit kerja menyebabkan beban awal yang tidak kecil bagi APBD.⁵⁶ Muhammad Jabbal Nur *et al.* juga menunjukkan bahwa meski ada efisiensi operasional, biaya infrastruktur digital dan sumber daya manusia yang handal perlu dianggarkan, termasuk biaya perawatan jaringan dan pembaruan sistem secara berkala.⁵⁷

Lebih jauh lagi, Tumija *et al.* menggambarkan hambatan anggaran di Semarang, di mana SIPD baru dilaksanakan tahun 2022 dan membutuhkan proses adaptasi pengguna, serta pelatihan yang belum optimal, sehingga

⁵⁵ Tumija Tumija, *et.al.*, "Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah", *Jurnal Media Birokrasi*, Volume 5, Nomor 1, 2023, halaman 79-91.

⁵⁶ *Op.Cit.*, Ivan Hari Putra, *et.al*

⁵⁷ *Op.Cit.*, Muhammad Jabbal Nur, *et.al.*

APBD harus memprioritaskan alokasi untuk pelatihan dan dukungan teknis.⁵⁸ Dengan demikian, dalam jangka pendek, beban keuangan daerah dapat meningkat karena investasi modal dan biaya operasional tambahan.

Namun, dalam jangka menengah hingga panjang, penerapan sistem baru cenderung membawa dampak positif pada pendapatan asli daerah (PAD). Penelitian yang diberikan oleh Soewanto mencatat bahwa optimalisasi pemanfaatan aset melalui publikasi yang memadai dapat menambah kontribusi PAD, misalnya melalui sewa gedung atau kios kosong yang sebelumnya tidak termanfaatkan. Dengan data aset yang terintegrasi, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi aset-daerah yang idle atau kurang produktif, kemudian merumuskan skema pemanfaatan atau pemindahtanganan yang menambah pendapatan, seperti kerjasama penyediaan infrastruktur, bangun guna serah, atau pelelangan aset. Lebih jauh, data yang akurat dan real-time memungkinkan manajemen aset yang lebih responsif, sehingga konflik kepemilikan aset dapat diminimalkan dan proses sertifikasi lahan milik pemerintah menjadi lebih cepat. Dengan demikian, investasi awal pada sistem digital cenderung terbayar melalui peningkatan efisiensi administrasi, penurunan duplikasi aset, pengurangan asset loss, dan peluang pendapatan baru.

Secara ringkas, dalam beberapa kajian literatur jurnal menegaskan bahwa implementasi sistem baru dalam Peraturan Daerah terkait pengelolaan BMD menimbulkan implikasi signifikan pada dua aspek utama: kehidupan masyarakat dan beban keuangan daerah. Bagi masyarakat, digitalisasi aset mempermudah akses informasi, meningkatkan partisipasi publik, dan menegakkan transparansi, tetapi memerlukan upaya inklusif agar tidak ada kelompok yang termarjinalkan akibat literasi digital rendah; sementara bagi keuangan daerah, program ini menimbulkan kebutuhan investasi awal yang cukup besar, tetapi menyediakan landasan bagi peningkatan PAD jangka panjang melalui optimalisasi aset.

⁵⁸ *Op.Cit.*, Tumija Tumija, *et.al.*

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Norma Dasar Dan Batang Tubuh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang mendasarkan pada Norma Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada alinea ke empat.

Tabel 3.1. Norma Dasar dan UUD 1945 Pembentukan Perda

No	Dasar Hukum	Isi Ketentuan
1)	Norma Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Pembentukan peraturan daerah mendasarkan pada Norma Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung cita-cita bangsa Indonesia, antara lain adalah “untuk memajukan kesejahteraan umum” dengan mendasarkan pada isi Pancasila, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
2)	Batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu Pasal 18 ayat (2), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7)	a. Ayat (2): Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. b. Ayat (5): Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. c. Ayat (6):

No	Dasar Hukum	Isi Ketentuan
		<p>Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.</p> <p>d. Ayat (7): Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang undang.</p>

Selain mendasarkan pada Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945, pembentukan peraturan daerah ini juga mendasarkan pada peraturan perundang-undangan terkait muatan yang diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diuraikan di bawah ini.

B. Peraturan Pemerintahan Daerah

Ketentuan barang milik daerah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Beberapa ketentuan tersebut dapat dilihat di bawah ini.

- a. Pasal 1 angka 39: Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- b. Bab XI Keuangan Daerah pada Bagian Kelima Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan di dalam Paragraf 4 Pengelolaan Barang Milik Daerah, yaitu Pasal 307:
 - (1) Barang milik Daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tidak dapat dipindah tangankan.
 - (2) Pelaksanaan pengadaan barang milik Daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan Daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Barang milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dapat dihapus dari daftar barang milik

Daerah dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, disertakan sebagai modal Daerah, dan/atau dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dapat dijadikan tanggungan atau digadaikan untuk mendapatkan pinjaman
- c. Bab XII BUMD pada Bagian Kesatu Umum, yaitu Pasal 333:
- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Perda.
 - (2) Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD.
 - (3) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
 - (4) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal.
 - (5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut menjadi dasar pengelolaan barang milik daerah oleh Pemerintah daerah.

C. Peraturan tentang Perbendaharaan Negara

Ketentuan barang milik daerah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Beberapa ketentuan tentang barang milik daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dapat dilihat di bawah ini.

- a. Pasal 1 angka 11:

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

- b. Pasal 2 disebutkan bahwa undang-undang ini mengatur antara lain pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah (pada huruf g);

- c. Pasal 5 huruf e:

Gubernur/bupati/walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
- b. menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran;

- c. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
- d. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- e. **menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah;**
- f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Penjelasan ketentuan Pasal 5:

Gubernur/bupati/walikota menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran berdasarkan usulan Pengguna Anggaran yang bersangkutan.

- d. Pasal 6 ayat (2) huruf f:
 - (1) Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
 - (2) Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang:
 - a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - e. mengelola utang dan piutang;
 - f. **menggunakan barang milik daerah;**
 - g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan; satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
- e. Pasal 9 ayat (2) huruf q:
 - (1) Kepala satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Bendahara Umum Daerah.

(2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah berwenang:

- a. menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- h. menyimpan uang daerah;
- i. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
- j. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- k. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
- l. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- m. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- n. melakukan penagihan piutang daerah;
- o. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- p. menyajikan informasi keuangan daerah;
- q. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.**

Penjelasan ayat (2) huruf i:

Dalam rangka pengelolaan kas, investasi yang dimaksud adalah pembelian Surat Utang Negara.

f. Pasal 43:

- (1) Gubernur/bupati/walikota menetapkan kebijakan pengelolaan **barang milik daerah**.
- (2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan **barang milik daerah** sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota.
- (3) Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

g. Pasal 44:

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

h. Pasal 46:

- (1) Barang milik negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah tidak dapat dipindah tangankan.
- (2) Pemindah tangangan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD.

i. Pasal 47:

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan. tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak termasuk tanah dan/atau bangunan yang:
 - 1) sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - 2) harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran;
 - 3) diperuntukkan bagi pegawai negeri;
 - 4) diperuntukkan bagi kepentingan umum;

- 
- 5) dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis. Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai berasal dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota.

j. Pasal 48:

- (1) Penjualan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

k. Pasal 49:

- (1) Barang milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (2) Bangunan milik negara/daerah harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
- (3) Tanah dan bangunan milik negara/daerah yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan, wajib diserahkan pemanfaatannya kepada Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah.
- (4) Barang milik negara/daerah dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Pusat/Daerah.

(5) Barang milik negara/daerah dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

(6) **Ketentuan mengenai pedoman teknis dan administrasi pengelolaan barang milik negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah.**

Penjelasan ayat (1):

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dalam menetapkan ketentuan pelaksanaan pensertifikatan tanah yang dimiliki dan dikuasai pemerintah pusat/daerah berkoordinasi dengan lembaga yang bertanggung jawab di bidang pertanahan nasional.

a. Pasal 50:

Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
- c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
- e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ini merupakan dasar hukum secara teknis dalam pengelolaan barang milik negara dan barang milik daerah. Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilaian Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan/Atau Tunjangan Kepada Pejabat Atau Pegawai Yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

Pembentukan peraturan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014:

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah diatur dengan **Peraturan Daerah berpedoman pada kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3)**.

Ketentuan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 adalah ketentuan yang memuat bahwa Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah dan menetapkan kebijakan sesuai dengan kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Di dalam ketentuan Pasal 90 ayat (2) bahwa yang dimaksud dengan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas kebijakan umum Barang Milik Negara/Daerah dan/atau kebijakan teknis Barang Milik Negara.

Selain ketentuan amanat pembentukan peraturan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 juga mengamanatkan pembentukan peraturan kepala daerah, yaitu pada Bab XVII Ketentuan Lain-Lain Pasal 100 ayat (4) disebutkan bahwa Pemberian insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan **Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri**.

Dengan demikian pembentukan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah (peraturan wali kota) berpedoman pada peraturan yang diterbitkan pemerintah pusat khususnya menteri dalam negeri. Demikian halnya dengan Pemerintah Kota Semarang telah menerbitkan:

- 1) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mencabut dan mengganti Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007;
- 2) Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Namun dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2024 dan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 80 Tahun 2021 perlu disesuaikan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Alasan perlunya perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2024 akan diuraikan tersendiri di dalam Bab V.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Penyusunan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis disusun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Baik Lampiran I maupun Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dengan memasukan ketentuan metode *omnibus law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada bagian pedoman teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang tercantum di dalam Lampiran II tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana disebutkan di dalam huruf B.3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, maka Rancangan Peraturan Daerah perlu mencantumkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis di dalam konsideransnya. Dalam menyusun landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, di dalam kajian ini perlu memperhatikan pula landasan filosofis pada peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 maupun peraturan bidang terkait kajian ini, yaitu pengelolaan barang milik daerah.

A. Landasan Filosofis

Pembukaan UUD 1945 menempatkan cita-cita bangsa Indonesia dalam empat rumusan yang saling berkaitan: **pertama**, membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; **kedua**, memajukan kesejahteraan umum; **ketiga**, mencerdaskan kehidupan bangsa; dan **keempat**, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ketika kita mengaitkan keempat pijakan filosofis dalam pengelolaan BMD Kota Semarang, yaitu *stewardship theory*, keadilan distributif, etika keutamaan (*virtue ethics*), dan demokrasi deliberatif, dengan semangat pembukaan UUD 1945, tampak bahwa pondasi moral dan etika tersebut sesungguhnya merupakan operasionalisasi langsung dari maksud dan tujuan konstitusional.

Pertama, konsep *stewardship* meletakkan pengelola aset pemerintah daerah sebagai “wakil” (*trustee*) yang memiliki amanah moral untuk memelihara dan mengembangkan aset publik demi kemaslahatan bersama. Dalam konteks Pembukaan UUD 1945, amanah ini erat dengan panggilan untuk “*melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia*”. Apabila BMD (mulai dari tanah, bangunan, hingga peralatan publik), dipandang sebagai amanah kolektif, maka setiap kebijakan yang diambil oleh Pemkot Semarang seharusnya memprioritaskan pelestarian aset tersebut agar masyarakat lokal terjaga kebutuhan dasarnya, misalnya fasilitas kesehatan dan pendidikan, sekaligus memastikan bahwa aset dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang. Dengan demikian, *stewardship* menjadi instrumen konkret demi melindungi hak-hak warganya, sebagaimana Pembukaan UUD 1945 menegaskan tanggung jawab negara untuk memelihara dan mempertahankan kedaulatan serta kesejahteraan seluruh rakyat.

Kedua, pijakan keadilan distributif mengundang kita untuk memikirkan BMD sebagai alat untuk memajukan kesejahteraan umum. Rawlsian keadilan distributif mengingatkan bahwa setiap kebijakan pemanfaatan aset publik harus memberi prioritas kepada kelompok paling membutuhkan, sehingga pembangunan fasilitas publik, seperti puskesmas, sekolah negeri,

atau ruang terbuka hijau, menjadi prioritaskan di lokasi yang benar-benar menyangsar warga yang rentan secara ekonomi. Dengan mengorientasikan skema pemanfaatan BMD pada kebutuhan dasar masyarakat pinggiran atau kawasan kumuh, Pemkot Semarang tidak hanya menjawab kewajiban moral atas keadilan sosial, tetapi juga mewujudkan esensi memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa. Tanpa penekanan redistributif ini, justru akan muncul ketimpangan pembangunan, sementara Pembukaan UUD 1945 mengingatkan bahwa cita kemakmuran harus dirasakan oleh segenap anggota masyarakat, bukan hanya oleh golongan tertentu.

Ketiga, etika keutamaan (*virtue ethics*) menekankan pentingnya karakter moral para pejabat dan birokrat dalam menjalankan kewajiban pengelolaan BMD. *Aristotelian virtue ethics* (dalam konteks modern diimplementasikan oleh para cendekiawan seperti MacIntyre), menggarisbawahi bahwa kualitas kebijakan seperti kejujuran, kebijaksanaan, dan keadilan tidak hanya menjadi pelengkap semata, melainkan pondasi utama agar kebijakan benar-benar berpihak pada nilai kemanusiaan. Sekali lagi, landasan ini sejalan dengan semangat Pembukaan UUD 1945, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, karena ketika para pengambil keputusan di tingkat daerah dibentuk oleh nilai-nilai kebijakan, mereka akan lebih peka terhadap konteks sosial, mampu merumuskan kebijakan pengelolaan aset yang memberdayakan warga (bukan sekadar mengejar efisiensi semata) dan memastikan bahwa aset yang dikelola juga menjadi sarana pendidikan moral bagi masyarakat. Aset publik yang terawat bukan hanya soal bangunan dan tanah, tetapi juga tentang menumbuhkan budaya kejujuran, tanggung jawab, dan partisipasi aktif warga dalam proses pengaturan ruang-ruang publik.

Keempat, demokrasi deliberatif menyinergikan partisipasi masyarakat secara legitimitas dalam pengambilan keputusan kebijakan BMD. Jika Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa bentuk negara kita adalah “Negara Kesatuan Republik Indonesia” yang mencitakan persatuan dan kesatuan, maka mekanisme deliberasi adalah ujung tombak guna menjembatani keberagaman suara. Dengan melibatkan warga dalam

musyawarah kelurahan, konsultasi publik, atau forum daring (*e-musrenbang*), Pemkot Semarang memberikan ruang suara bagi setiap komponen masyarakat untuk ikut menyatakan kehendak terkait aset publik, misalnya ketika lahan milik daerah hendak dipakai untuk pembangunan fasilitas umum atau ketika kios milik daerah akan dilelang. Proses dialogis ini mencerminkan prinsip asas kerakyatan yang diimpikan para pendiri bangsa dalam Pembukaan UUD 1945, sekaligus mengukuhkan “partisipasi aktif” sebagai jalan untuk memastikan setiap kebijakan pengelolaan BMD memiliki kebaruan legitimasi, rasa memiliki kolektif, dan landasan akal sehat yang dihasilkan dari dialog rasional antara pemerintah dan warga.

Dengan merujuk pada makna Pembukaan UUD 1945, landasan filosofis pengelolaan BMD di Kota Semarang menjadi lebih kontekstual: *stewardship theory* menjawab panggilan untuk melindungi hak-hak warganya dan memelihara aset sebagai amanah; keadilan distributif mewujudkan amanat “memajukan kesejahteraan umum”; etika keutamaan mendukung upaya “mencerdaskan kehidupan bangsa” melalui pembentukan karakter birokrasi yang berpihak; dan demokrasi deliberatif menjaga kohesi sosial serta pluralitas suara agar keputusan publik terkait BMD benar-benar konsisten dengan nilai-nilai pengabdian dan persatuan. Dengan demikian, Pengelolaan BMD yang berlandaskan filsafat dan ditautkan pada cita-cita Pembukaan UUD 1945 akan menjadi instrumen konkret bagi Pemkot Semarang untuk menjalankan fungsi konstitusionalnya, yakni mensejahterakan masyarakat, menjaga persatuan, dan memperkuat legitimasi pemerintahan daerah secara moral, sosial, dan demokratis.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis bagi Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Semarang harus didasarkan pada data empiris dan kondisi riil masyarakat yang menunjukkan beragam persoalan terkait pembiayaan pembangunan, transparansi aset publik, serta kebutuhan ruang dan layanan publik yang terus meningkat. Secara umum, Kota Semarang sebagai ibu kota provinsi Jawa Tengah telah mengalami percepatan urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam beberapa



dekade terakhir. Berdasarkan Statistik Daerah Kota Semarang 2023, jumlah penduduk Kota Semarang semakin padat dengan tingkat pertumbuhan sekitar 1,2 % per tahun, sementara laju pembangunan infrastruktur terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan perumahan.¹

Implikasi dari tren ini adalah meningkatnya permintaan akan fasilitas publik, di saat sumber daya keuangan daerah, terutama pendapatan asli daerah (PAD) yang hanya sebagian kecil bersumber dari optimalisasi aset, masih belum memadai. Data menunjukkan bahwa kontribusi hasil pengelolaan BMD terhadap PAD Kota Semarang hanya berkisar antara 0,01 % hingga 0,02 % antara tahun 2017 hingga 2021, sehingga sangat jauh dari potensi maksimal yang sebenarnya dapat dihasilkan jika aset daerah dikelola secara profesional dan efisien.² Dari sudut sosiologis, kondisi ini merefleksikan ketidakseimbangan antara kapasitas fiskal daerah dengan tuntutan kebutuhan layanan publik, sehingga masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, masih kesulitan mengakses pelayanan dasar seperti ruang publik, fasilitas pendidikan, dan sarana kesehatan yang layak.

Lebih khusus, penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Susiloadi juga memaparkan bahwa pada tahap perencanaan kebutuhan pengelolaan BMD, masih terdapat ketidakteraturan data yang diinput dalam APBD sehingga berulang kali terjadi ketidaksesuaian antara rencana perolehan aset dengan data inventarisasi yang ada.³ Problem ini mencerminkan fakta empiris bahwa aparatur pemerintah belum memiliki pemahaman menyeluruh terkait seluruh dimensi pengelolaan aset, sehingga berujung pada validitas data yang diragukan. Kesalahan perencanaan berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap komitmen daerah dalam memanfaatkan aset untuk kepentingan publik, baik untuk pembangunan infrastruktur maupun program pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks demografis Kota Semarang yang terus bertambah, kesalahan perencanaan ini turut

¹ Badan Pusat Statistik, *Statistik Daerah Kota Semarang 2023*, (Semarang: BPS Kota Semarang, 2023)

² *Op.Cit.*, Cika Rania Alya Putri dan Priyanto Susiloadi.

³ *Ibid.*

menghambat perencanaan pembangunan skala lokal, seperti pengadaan gedung balai desa, ruang kelas baru, dan puskesmas, yang semestinya dapat mendukung layanan bagi populasi yang terus berkembang.

Pada tahap inventarisasi dan pensertifikatan, Temuan Putri & Susiloadi (2023) menunjukkan masih terdapat sekitar 3.400 bidang tanah milik Pemerintah Kota Semarang yang belum bersertifikat.⁴ Kondisi ini tidak hanya menghadirkan risiko hukum, karena hak kepemilikan asset menjadi tidak jelas, tetapi juga memicu friksi sosial. Misalnya, beberapa lahan BMD yang belum bersertifikat kerap dimanfaatkan warga tanpa izin resmi, terutama di kawasan pinggiran kota. Hal ini memunculkan konflik penggunaan ruang publik yang semestinya dapat dimanfaatkan untuk keperluan masyarakat, seperti pembuatan taman kota atau lahan usaha kecil. Permasalahan kepastian status hukum lahan, menurut data BPKAD, seringkali membutuhkan waktu lebih dari satu tahun untuk diselesaikan karena proses verifikasi dokumen dan koordinasi antarinstansi yang masih manual dan berbelit-belit.⁵ Dari perspektif sosiologis, masyarakat yang tinggal di sekitar lahan tersebut mengalami ketidakpastian ekonomi dan sosial—mereka takut berinvestasi pada lahan yang statusnya belum jelas, atau justru memanfaatkan secara informal untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga mengganggu rencana tata ruang kota.

Lebih lanjut, tahap pemanfaatan dan pendayagunaan BMD di Kota Semarang juga mengungkapkan ketimpangan akses. Masih ada aset daerah, seperti kios pasar tradisional, ruang pertemuan kelurahan, dan lapangan olahraga, yang menganggur karena proses lelang asset yang kurang transparan dan minimnya sosialisasi ke masyarakat.⁶ Masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan pedagang kecil, seringkali tidak memperoleh informasi terkait mekanisme lelang ataupun skema sewa aset sehingga potensi pendapatan daerah melalui penyewaan aset tersebut tidak teroptimalkan. Kondisi ini memunculkan frustrasi masyarakat, di mana mereka justru membayar mahal kepada pemilik lahan swasta untuk

⁴ *Ibid.*

⁵ *Op.Cit.*, Putri Aditia Bunga Pertiwi dan Sri Isnowati.

⁶ *Op.Cit.*, Cika Rania Alya Putri dan Priyanto Susiloadi.

berjualan atau memanfaatkan ruang publik, padahal aset daerah yang bisa disewa dengan harga lebih terjangkau tersedia namun tidak terekspos dengan baik. Realitas ini menunjukkan kebutuhan empiris akan peraturan yang mengatur mekanisme sosialisasi, partisipasi publik, dan transparansi data dalam proses pendayagunaan BMD agar akses masyarakat terhadap aset publik menjadi lebih merata dan adil.

Secara deduktif, fakta-fakta empiris di atas—mulai dari rendahnya kontribusi BMD terhadap PAD, tingginya jumlah aset belum bersertifikat, kesenjangan akses dalam mekanisme pendayagunaan aset, hingga minimnya anggaran pemeliharaan aset, memberikan gambaran bahwa masyarakat Kota Semarang mengalami kebutuhan mendesak terhadap penyusunan peraturan yang lebih komprehensif dan akuntabel. Dari perspektif sosiologis, Perda yang baru harus merespons berbagai tuntutan masyarakat: kepastian hukum atas kepemilikan lahan, keterbukaan informasi serta partisipasi publik dalam proses pendayagunaan aset, dan perlindungan fasilitas publik melalui pemeliharaan terjadwal. Dengan landasan empiris demikian, pembentukan Perda Pengelolaan BMD Kota Semarang menjadi keharusan untuk menutup celah-celah kebijakan yang selama ini menimbulkan ketidakpuasan publik, sehingga peraturan baru dapat benar-benar memenuhi kebutuhan riil masyarakat dalam berbagai aspek, ekonomi, sosial, dan hukum—serta memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Semarang didasarkan pada kebutuhan untuk menjawab berbagai kekurangan dan dinamika hukum yang terjadi dalam pengelolaan BMD di tingkat nasional maupun daerah. **Pertama-tama**, secara hirarkis, UUD 1945 memerintahkan agar setiap kebijakan pemerintah, termasuk pengelolaan kekayaan daerah, dilandasi oleh ketentuan undang-undang yang lebih tinggi guna menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Berdasarkan UUD 1945, otonomi daerah diberikan kepada provinsi, kabupaten, dan kota untuk “*mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan asas pembantuan*” (Pasal 18 ayat 2

dan ayat 5). Oleh karena itu, sejak lahirnya UU Pemda, pengelolaan BMD menjadi salah satu urusan pemerintah daerah yang bersifat konkuren (bersama antara pemerintah pusat dan daerah) dan wajib diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan daerah sesuai hierarki perundang-undangan.

Kedua, secara spesifik, PP BMD telah menetapkan kerangka umum prinsip dan mekanisme pengelolaan BMD, mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pemindahtanganan, hingga penghapusan aset. Namun, PP BMD bersifat normatif umum dan perlu dirinci dalam pedoman bagi pemerintah daerah. Sebagai implementasi pasal-pasal PP tersebut, Pasal 59 ayat (3), Pasal 90 ayat (3), dan Pasal 98 ayat (5) PP BMD mengamanatkan penerbitan pedoman teknis pengelolaan BMD melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri. Atas dasar ketentuan inilah, sejak tahun 2016 diterbitkan Permendagri BMD Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Namun, perkembangan peraturan perundang-undangan berikutnya, termasuk terbitnya PP BMD Tahun 2022 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah, menyebabkan sebagian ketentuan dalam Permendagri BMD Tahun 2016 menjadi tidak lagi sejalan atau kurang memadai untuk mengakomodasi perubahan kebijakan nasional. Contohnya, prinsip pengendalian internasional terhadap aset daerah yang diatur dalam pasal-pasal PP baru belum tertuang secara eksplisit dalam Permendagri lama.

Ketiga, sejalan dengan kebutuhan harmonisasi dan kepastian hukum, maka pada tanggal 20 Juni 2024 diterbitkan Permendagri BMD Tahun 2024. Permendagri BMD tahun 2024 ini menyesuaikan pedoman pengelolaan BMD dengan dinamika regulasi nasional, antara lain memperhatikan perubahan Pasal 29 ayat (11) PP BMD Tahun 2020, sehingga pedoman teknis di tingkat menteri menjadi lebih rinci dan kontekstual dengan kebutuhan daerah saat ini. Namun, Permendagri bersifat norma secara umum dan hanya berlaku bagi pemerintah daerah, sehingga daerah otonom seperti Kota Semarang perlu memiliki Peraturan Daerah yang menyesuaikan pedoman nasional tersebut dengan karakteristik lokal, tata kelola lembaga, serta prosedur teknis di lapangan.

Keempat, terdapat kebutuhan untuk mengisi kekosongan hukum di tingkatan daerah karena Perda Kota Semarang sebelumnya, sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan PP maupun Permendagri terbaru. Perda lama menjadi ketinggalan zaman dan belum memuat ketentuan baru seputar digitalisasi inventarisasi, mekanisme pemanfaatan aset idle, dan partisipasi publik yang diamanatkan Permendagri BMD Tahun 2024. Dalam konteks yuridis, peraturan yang sudah ketinggalan ini menjadi lemah daya berlakunya dan tidak mampu menjawab tantangan terpadu di lapangan, seperti perlunya transparansi informasi aset dan penanganan konflik atas tanah milik daerah yang belum bersertifikat.

Kelima, kekosongan normatif di tingkat daerah juga tercermin ketika beberapa ketentuan teknis Permendagri BMD Tahun 2024 belum diimplementasikan karena belum ada dasar hukum setingkat Perda yang mengatur tata cara verifikasi aset, penetapan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), dan mekanisme pengawasan DPRD. Misalnya, Permendagri baru menekankan pentingnya verifikasi dokumen teknis dalam Pasal 11 Permendagri BMD Tahun 2024, namun tanpa Perda yang memuat sanksi administratif dan mekanisme pelaporan publik, pelaksanaan verifikasi di Kota Semarang berjalan secara *ad hoc* dan tidak terstruktur, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi perangkat daerah. Ini menjadi alasan kuat bahwa Perda Pengelolaan BMD Kota Semarang perlu memuat ketentuan mengikat terkait tata cara pelaporan, sanksi, dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses verifikasi dan inventarisasi aset.

Keenam, Perda baru perlu menjawab persoalan tumpang tindih kewenangan antarinstansi yang selama ini terjadi. Secara yuridis, BMD yang belum disertifikasi—baik berupa tanah maupun bangunan—seringkali dihadapkan pada sengketa internal, misalnya tumpang tindih antara pemda dan pihak ketiga yang mengklaim hak atas lahan karena belum terbit sertifikat milik daerah. Kondisi ini diperparah oleh prosedur lelang aset di tingkat pemerintah pusat (Permenkeu) yang tidak selalu sinkron dengan pedoman Permendagri, sehingga Pemerintah Kota Semarang memerlukan Perda yang mengatur secara tegas mekanisme penyelesaian sengketa aset,

pensertifikatan massal, dan koordinasi antarinstansi (Kantor Pertanahan, BPKAD, dan Inspektorat), untuk memastikan kepastian hukum bagi warga dan mencegah potensi korupsi.

Dengan demikian, landasan yuridis dari Perda Pengelolaan BMD Kota Semarang mencakup pertimbangan: (1) sinkronisasi dengan UUD 1945 dan UU Pemda untuk menegakkan otonomi daerah; (2) pemenuhan amanat PP BMD Tahun 2014 dan PP BMD Tahun 2020 yang mengharuskan pedoman teknis diperbarui (Permendagri No 7/2024); (3) kebutuhan mengubah Perda lama yang sudah tidak harmonis dengan peraturan nasional; (4) mengisi kekosongan hukum terkait mekanisme verifikasi, pelaporan, dan sanksi administratif di tingkat daerah; dan (5) menegaskan solusi terhadap tumpang tindih kewenangan serta sengketa aset yang mengganggu kepastian hukum. Dengan memadukan struktur perundang-undangan di atas dan menjawab persoalan hukum konkret di lapangan, Perda ini diharapkan memberikan kepastian hukum yang memadai dan menegakkan rasa keadilan masyarakat Kota Semarang.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Dengan mendasarkan pada hasil kajian yang telah dilakukan, maka perlu disusun jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini. Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang secara rinci termuat di dalam bagian Lampiran I dan Lampiran II dan Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015. Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini secara rinci disusun sebagai berikut:

A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan, Arah Dan Jangkauan Pengaturan

Sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan dalam bab ini tidak dapat dilepaskan dengan hasil kajian pada bab 2 dan bab 3, yaitu ketentuan pengelolaan barang milik daerah. Pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah mendasarkan pada:

- a. Norma Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung cita-cita bangsa Indonesia, antara lain adalah “untuk memajukan kesejahteraan umum” dengan mendasarkan pada isi Pancasila, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
- b. Batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu Pasal 18 ayat (2), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) yang mengatur pemerintahan daerah beserta kewenangannya dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat otonomi maupun tugas pembantuan serta kewenangan untuk membentuk produk hukum daerah.

- c. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah khususnya muatan ketentuan pengelolaan barang milik daerah yang telah diuraikan khususnya pada bab III, yaitu Pasal 307 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- d. Peraturan perundang-undangan dalam bidang pengelolaan barang milik daerah, yaitu:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas;
 - 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
 - 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;

- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilai Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan/Atau Tunjangan Kepada Pejabat Atau Pegawai Yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2024 dan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 80 Tahun 2021 perlu disesuaikan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

B. Materi Rancangan Peraturan Daerah

Materi Rancangan Peraturan Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 dengan bagian-bagian sebagai berikut.

1. Judul, Pembukaan, Konsiderans, Dasar Hukum, dan Diktum
2. Batang Tubuh:

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 khususnya pada Lampiran I tentang Teknik Penyusunan Naskah Akademik, disebutkan bahwa ruang lingkup materi peraturan pada dasarnya mencakup:

- a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b. materi yang akan diatur;
- c. ketentuan sanksi; dan
- d. ketentuan peralihan.

Secara rinci masing-masing bagian tersebut dapat dijelaskan di bawah ini:

1. Ketentuan umum

Sesuai pedoman teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana termuat di dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 pada Huruf C.1 angka 96, angka 97 dan angka 98 disebutkan bahwa ketentuan umum diletakkan dalam bab satu. Jika dalam Peraturan Perundang-undangan tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal dan ketentuan umum berisi:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan dapat dirumuskan bab ketentuan umum atau bab tersendiri.

2. Materi yang akan diatur

Materi yang akan diatur di dalam Peraturan Daerah ini sesuai pedoman yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 serta dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah dan pengelolaan barang milik daerah.

3. Ketentuan sanksi

Sesuai pedoman teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana termuat di dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, pada huruf C angka 64, angka 65, angka 66 dan angka 66a disebutkan bahwa:

- a. Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan.
- b. Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab.
- c. Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional. Sanksi keperdataan dapat berupa, antara lain, ganti kerugian.
- d. Norma yang memberikan sanksi administratif, sanksi keperdataan, atau sanksi pidana harus ditempatkan setelah norma yang memuat kewajiban atau larangan.

Ketentuan sanksi dalam suatu peraturan bersifat fakultatif. Namun demikian, khusus pencantuman ketentuan sanksi pidana harus memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu pencantuman ketentuan pidana hanya diperbolehkan untuk Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kota/Kabupaten.

4. Ketentuan peralihan (jika diperlukan)

Sesuai pedoman teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana termuat di dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada huruf C.4. angka (127) disebutkan bahwa Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

- a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;

- b. menjamin kepastian hukum;
- c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Pada bagian ini akan diuraikan analisis atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2024 dengan muatan Raperda yang dapat dilihat dalam buku tersendiri sebagai Lampiran Naskah Akademik ini.

BAB VI

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat dipaparkan kesimpulan:

1. Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Semarang terdiri atas dua bagian, yaitu permasalahan dari aspek yuridis dan aspek teknis.
 - a. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Semarang dari aspek yuridis adalah Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2024 dan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 80 Tahun 2021 perlu disesuaikan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.
 - b. Permasalahan dari aspek praktik penyelenggaraan, elaborasi teori, dan landasan yuridis serta sosiologis yang telah dikaji, dapat diambil beberapa poin utama:
 - 1) Dalam praktik pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kota Semarang terdapat sejumlah tantangan struktural dan teknis, antara lain ketidakteraturan data inventarisasi, banyaknya aset belum bersertifikat, rendahnya transparansi proses pendayagunaan, serta terbatasnya anggaran pemeliharaan aset publik. Kesemua problem tersebut menunjukkan bahwa tata kelola BMD saat ini belum optimal dan belum memenuhi harapan masyarakat akan pelayanan publik yang memadai.
 - 2) Elaborasi teori memperkuat urgensi pembentukan peraturan yang berlandaskan nilai-nilai etika dan keadilan: teori *stewardship* menegaskan peran aparatur sebagai pengelola

“amanah” yang perlu menjaga aset publik demi kepentingan jangka panjang; keadilan distributif menuntut agar setiap pemanfaatan BMD memperhatikan kebutuhan kelompok rentan dan tidak melanggengkan ketimpangan; etika keutamaan menggarisbawahi pentingnya karakter moral pejabat dalam menjalankan prosedur pengelolaan aset; serta demokrasi deliberatif menekankan kebutuhan partisipasi publik agar keputusan pengelolaan BMD berakar pada aspirasi warga. Semua kerangka filosofis ini sejalan dengan semangat Pembukaan UUD 1945 tentang perlindungan dan kesejahteraan rakyat.

2. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis dalam Naskah Akademik ini, maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu disesuaikan. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini perlu dilaksanakan agar Pemerintah Kota Semarang memiliki dasar hukum yang sesuai pedoman kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang diterbitkan Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Rancangan Peraturan Daerah ini juga akan mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan barang milik daerah.
3. Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini tidak dapat dilepaskan dari landasan filosofis, sosiologis, yuridis yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan baik Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah dan pengelolaan barang milik daerah dengan tetap memperhatikan kekhasan atau muatan lokal Kota Semarang. Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini, termuat di dalam Konsiderans rancangan peraturan Daerah dan pada batang tubuhnya.
4. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi berbagai aspek dalam pengelolaan barang milik daerah di Kota Semarang dengan

mendasarkan pada pedoman khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024.

Secara keseluruhan, simpulan ini menunjukkan bahwa pembentukan Perda Pengelolaan BMD Kota Semarang bersifat sangat mendesak: ia harus menjawab kekurangan praktik di lapangan, memadukan pijakan filosofis yang menekankan moralitas dan keadilan, dan menyelaraskan kerangka yuridis agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan hukum. Hanya dengan demikian, penataan BMD dapat menjadi instrumen efektif dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan sosial.

B. SARAN

Berdasarkan pada hasil analisis yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diusulkan:

1. Pemerintah Kota Semarang perlu melakukan evaluasi atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah agar sesuai dengan arah kebijakan pemerintah pusat yang berlaku saat ini terutama setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024. Dengan demikian, Pemerintah Kota Semarang dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam bidang pengelolaan barang milik daerah akan sesuai atau sinkron dengan arah kebijakan pemerintah pusat. Selain itu, Peraturan Daerah ini akan menjadi dasar pembentukan peraturan pelaksanaan yang bersifat teknis operasional dalam pengelolaan barang milik daerah di Kota Semarang.
2. Berdasarkan hasil analisis, maka perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengeolaan Barang Milik Daerah masih di bawah 50% dan tidak merubah sistemetika sehingga cukup dilakukan perubahan dan tidak mencabut serta mengganti dengan peraturan daerah yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Krisindarto, “Pengelolaan Aset Milik Pemerintah Kota Semarang”, *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, Volume 8, Nomor 4.
- Ahmad Muksin, Rani Istriani, dan Selly Rismalasari, “Penyelenggaraan Urusan Wajib Daerah: Tinjauan Konseptual Dan Implementasinya Di Indonesia”, *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Volume 11, Nomor 2, 2024.
- Alia Rahmanisa, “Perolehan Hak Atas Tanah yang Berasal Dari Izin Pemakaian Tanah Kota Surabaya”, *Jurist-Diction*, Volume 3, Nomor 3, 2020.
- Anajeng Esri Edhi Mahanani, “Urgensi Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan Dalam Menjamin Keutuhan Negara Republik Indonesia”, *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, Volume 1, Nomor 2, 2017.
- Dini Indriana, “Pengelolaan Barang Milik Daerah (Suatu Studi tentang Penatausahaan Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang)”, *Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 5, Nomor 3, 2016.
- Donna Okthalia Setiabudhi, “Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Good Governance”, *The Studies of Social Science*, Volume 1, Nomor 1, 2019.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Era Nandy Febriana, Jayus, dan Rosita Indrayati, “Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah”, *Jurnal Lentera Hukum*, Volume 4, Nomor 2, 2017.
- Fadjar Trisaksi, *et.al.*, “Pentingnya Maklumat Pelayanan Publik Dalam Peningkatan Disiplin Kerja Pada Dinas Kesehatan Kota Bandung”, *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 1, Nomor 2, 2024
- Fikha Kristy Bolendea, Ventje Ilat, Jessy Warongan, “Analisis Penggunaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah di Pemerintahan Kota Manado”, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Volume 12, Nomor 2, 2017.
- H. A. W. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ivan Hari Putra, Slamet Usman Ismanto, Nunung Runiawati, “Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA

- BMD) Pada Pemerintahan Daerah Kota Bandung”, *Jurnal Administrasi Negara*, Volume 14, Nomor 1, 2022.
- Jeferson Gerald Langkay, “Kajian Hukum Pelampauan Batas Kewenangan Pejabat Administrasi Yang Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”, *Lex Adminstratum*, Volume XI, Nomor 4, 2023.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayimedia, 2008.
- Khairunnisa Mazya dan Wiratno, “Tanggung Jawab Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Tahun 2020-2021”, *Amicus Curiae*, Volume 1, Nomor 4, 2024.
- Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum itu?* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993.
- M.Khoiril Anam, *The Sipirit of Laws: Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Montesquieu* (terjemahan), Bandung: Nusa Media, 2007.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan Jilid I, Jenis,Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2012.
- Muhammad Jabbal Nur, Muhammad Ihsan Mattalitti, Riston G. Ahmad, “Tata Kelola Aset Barang Milik Daerah Berbasis E-Bmd Pada Dinas Pertanian Kota Kendari”, *Journal Publicuho*, Volume 7, Nomor 3, 2024
- M. Yusuf, *Langkah Pengelolaan Aset Daerah: Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*, Jakarta: Salemba Empat, 2013
- Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Nuria Sisiwi Enggarani, “Analisis Otonomi Daerah Dalam Menguatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang No 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah)”, *Yusitia*, Volume 2, Nomor 2, 2013.
- Nunung Muwaroh, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) Di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis”, *Jurnal Media Birokrasi*, Volume 1, Nomor 2, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cetakan kesembilan, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Philipus M.Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

Putri Aditia Bunga ertiwi dan Sri Isnowati, "Penerapan Manajemen Aset Dalam Pengelolaan Aset Daerah di Kota Semarang", *Jurnal Ekonomi Efektif*, Volume 5, Nomor 2, 2023

Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Penerbit Nuansa.

Sadu Wasistiono, Etin Indrayani, dan Andi Pitono, *Memahami Asas Tugas Pembantuan (Pandangan Legalistik, Teoretik, dan Implementatif)*, Bandung: Fokusmedia, 2006.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2012.

-----, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2007.

S.F Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1997.

-----, *Hukum Administrasi Negara II*, Yogyakarta, FH UII Press, 2013

Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1995.

Soewanto Adhi, "Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah Sebagai Sumber PAD Di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2013-2015", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Volume 2, Nomor 1, 2016

Sri Nur Hari Susatno, "Metode Perolehan dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan", *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 3, Nomor 3, 2020.

Sulistiyowati Irianto, "Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya", *Kajian Sosio-Legal* Adriaan W. Bedner, Sulistiowati Irianto, Jan Michiel Otto, Theresia Dyah Wirastri, Bali: Pustaka Larasan, 2012.

Tumija Tumija, *et.al.*, "Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah", *Jurnal Media Birokrasi*, Volume 5, Nomor 1, 2023

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan beberapa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilai Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan/Atau Tunjangan Kepada Pejabat Atau Pegawai Yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

Internet:

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Ahmadi Noor Supit Serahkan LHP atas LKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023*, https://jateng.bpk.go.id/ahmadi-noor-supit-serahkan-lhp-atas-lkpd-provinsi-jawa-tengah-tahun-2023-2/?utm_source=chatgpt.com, diakses pada tanggal 30 Mei 2025, pukul 21.16 WIB.

DISKOMINFO Kota Semarang, *Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Untuk Penilaian Kinerja Perangkat Daerah*, <https://diskominfo.semarangkota.go.id/berita/sosialisasi-pengelolaan-barang-milik-daerah-untuk-penilaian-kinerja-perangkat-daerah?utm>, diakses tanggal 31 Mei 2025, pukul 15,45 WIB.